



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2024.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

- a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024 yang didahului dengan penyusunan perubahan KUA serta perubahan PPAS; dan
- c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2024.

### Pasal 3

- (1) Sistematika perubahan RKPD disusun sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024
  - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
  - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
  - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Uraian perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Juli 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, yang dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, diselaraskan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 serta memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundangan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus pembangunan pada Perwujudan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah dengan arah kebijakan meliputi:

- a. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- b. mewujudkan ketahanan pangan daerah
- c. menjamin ketahanan infrastruktur yang berkualitas
- d. mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- e. mengembangkan ekonomi kreatif
- f. penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak,
- g. meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- h. meningkatkan kualitas aparatur

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 bertujuan memberikan gambaran ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Evaluasi sampai dengan Triwulan II ini sebagai bahan guna penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terdapat perkembangan yang mempengaruhi kebijakan maupun pendanaan diantaranya adalah:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang menyebabkan perubahan pendanaan pada belanja pegawai Tahun 2024.
2. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun 2024 dengan menyesuaikan pada rekening belanja, serta memperhitungkan penyaluran Dana Transfer Tahun 2024.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang mengamanatkan untuk menganggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 900/0000417 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyampaian DPA Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 900/842/23/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024

Atas dasar ketentuan diatas, Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 disusun guna mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara optimal dan merata bagi kesejahteraan masyarakat.



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
20. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);


### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (RKPD) berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD). RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan untuk tahun terakhir RJPMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKP dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Secara spasial Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030.

Untuk menjamin adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD, perlu dilakukan secara rinci dengan prioritas utama pada penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan mencakup indikator dan target kinerja, serta perkiraan kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1  
Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Lain

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahunan dan mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
2. Menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024;
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2024.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

### 1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

#### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2024**

Memuat Evaluasi Kinerja Program RKPD sampai dengan triwulan dua tahun 2024.

#### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah tahun 2024, tantangan dan prospek perekonomian daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah serta arah kebijakan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Memuat harapan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2024**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, telah ditetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja daerah, sebagai berikut.

**1. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten Magelang mencapai 71,56 mengalami kenaikan sebesar 1,69 dari tahun 2019 yang sebesar 69,87 dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,46.


Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang  
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2019-2023

Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,56	73,97	74,13	74,28	74,44
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,53	12,54	12,55	12,58	12,61
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,77	7,78	7,79	7,81	7,82
Standar Hidup Layak						
Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuaikan)	Ribu Rp	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493
IPM Kabupaten Magelang		69,87	69,98	70,23	70,96	71,56

Sumber : BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2018-2020 berada pada status “sedang” (nilai berkisar antara  $60 \leq \text{IPM} \leq 70$ ) dan pada tahun 2021 dan 2023 pada status “tinggi” (nilai berkisar antara  $70 \leq \text{IPM} \leq 80$ ). Walaupun berstatus tinggi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1  
IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional  
Tahun 2019-2023

Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada diurutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota  
Eks-Karesidenan Kedu Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Purworejo	72,50	72,68	72,98	73,60	74,35
Kabupaten Wonosobo	68,27	68,22	68,43	68,89	70,18
Kabupaten Magelang	69,87	69,87	70,12	70,85	71,56
Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33
Kota Magelang	78,80	78,99	79,43	80,39	81,17

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

2. Laju Infasi

Pada tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 0,64 %, sama dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan masih sesuai dengan target inflasi tahun 2021, yaitu pada rentang 2,0 – 4,0. Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3  
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)  
Tahun 2019-2023

	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Magelang	2,12	1,56	2,18	6,49	2,61
Prov. Jateng	2,81	1,56	1,7	5,63	2,89
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS, 2024



Pada tahun 2022, perhitungan inflasi tidak dilakukan disemua kabupaten/kota. Oleh Badan Pusat Statistik, perhitungan inflasi di Provinsi Jawa Tengah hanya dilakukan di 6 kota, yaitu Kota Purwokerto, Tegal, Cilacap, Semarang, Kudus, dan Surakarta. Untuk Kabupaten Magelang, nilai inflasi mengacu Kota Purwokerto. Nilai inflasi Kota Purwokerto pada tahun 2022 sebesar 6,49. Inflasi ini utamanya disebabkan naiknya harga telur ayam ras, rokok kretek filter, minyak goreng, tarif kereta api, dan angkutan dalam kota. Sedangkan beberapa komoditas yang menahan inflasi di Kota Purwokerto antara lain cabai merah, cabai rawit, nangka muda, bawang putih, dan cabai hijau.

Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Magelang menunjukkan angka 2,61 persen, dimana komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras, rokok, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Apabila dilihat dengan angka inflasi gabungan enam kota besar di Jawa Tengah, inflasi gabungan Jawa Tengah mencapai 2,89 persen dan disumbang oleh komoditas beras, cabai merah, rokok, cabai rawit, dan bawang putih. Sedangkan inflasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,61 persen dengan komoditas dengan andil terbesar adalah beras, cabai merah, rokok, emas perhiasan, dan cabai rawit

**3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan**

Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 pengeluaran per kapita riil Kabupaten Magelang meningkat 11,78% Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,95% per tahun. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah.

Tabel 2.4

Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	9.387	9.301	9.440	10.011	10.493
Provinsi Jawa Tengah	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835
Nasional	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899

Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024

4. Angka Kemiskinan

Capaian indikator kemiskinan Kabupaten Magelang tahun 2019-2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5  
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023


Indikator Kemiskinan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan	Rp/Kapita Bulan	325.921	342.430	353.608	377.497	425.105
Jumlah penduduk miskin	000 Jiwa	137,45	146,34	154,91	145,33	123,70
Persentase Penduduk Miskin	(%)	10,67	11,27	11,91	11,09	10,96
Indek keparahan kemiskinan (P2)	%	0,17	0,2	0,35	0,41	0,41
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	%	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024

Dari tabel di atas menunjukkan Persentase penduduk miskin Kabupaten Magelang pada tahun 2023 sebesar 10,96 persen, mengalami penurunan, yaitu 0,13 persen poin dibanding tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 sebanyak 144.490 orang, turun 840 orang terhadap tahun 2022 yang tercatat sebanyak 145.330 orang. Garis kemiskinan pada tahun 2023 sebesar Rp 411.129,- per kapita per bulan, meningkat sebesar Rp 33.632,- dibanding tahun 2022.

Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif. Pada tahun 2023 sebesar 1,73, mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin dibanding tahun 2022. Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Gap Index-P2), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 0,41, tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2022.


Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2023 ini sejalan dengan penurunan di level nasional dan provinsi. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Propinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kab Magelang Periode Maret 2023 masih berada di atas Propinsi (10,77%) dan Nasional (9,36%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2024

Gambar 2.2  
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan  
Kab. Magelang, Provinsi dan Nasional 2018-Maret 2023

Dibandingkan dengan capaian 35 Kab/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang pada tahun 2023 berada pada posisi 20 (Dua puluh) atau masih sama dengan capaian tahun 2022. Selengkapnya bisa dilihat pada grafik dibawah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar 2.3  
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota  
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Dibandingkan dengan capaian angka kemiskinan di kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, pada tahun 2023 posisi capaian Kabupaten Magelang berada pada posisi ke tiga diatas capaian Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
Perbandingan Capaian Angka Kemiskinan di Kabupaten/Kota  
di Eks Karesidenan Kedu Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	% Penduduk miskin (P0)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
		Nilai Estimasi	Relative Standard Error (RSE)			
1	Kota Magelang	16,34	8,95	2,89	0,75	451.678
2	Kab Magelang	11,33	15,11	1,78	0,43	427.622
3	Kab Temanggung	15,58	9,86	2,6	0,63	425.105
4	Kab Kebumen	10,96	14,56	1,73	0,41	411.129
5	Kab Purworejo	9,26	16,03	0,99	0,17	388.369
6	Kab Wonosobo	6,11	26,5	0,74	0,12	602.794

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari data di atas bisa dilihat bahwa tren penurunan angka kemiskinan, baik di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan Eks Karesidenan Kedu hampir semua mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, hal ini salah satu faktornya adalah mulai pulihnya kegiatan perekonomian masyarakat setelah mengalami penurunan sejak tahun 2020.

Guna menjaga jumlah penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah-langkah strategis melalui refocusing belanja dalam APBD 2023 untuk diarahkan mengatasi dampak Covid-19, antara lain melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa Jaring Pengaman Sosial yang difokuskan untuk warga miskin ekstrem. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat Covid-19. Adapun sasaran pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dianggarkan dari APBD Kabupaten tidak hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga termasuk masyarakat diluar data DTKS yang terdampak Covid-19 baik langsung ataupun tidak langsung.

Pada tahun 2023 Kabupaten Magelang telah ditetapkan sebagai lokus Penurunan Kemiskinan Ekstrem bersama 18 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi telah memetakan 70 desa yang dijadikan sebagai *piloting project* untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. ke 70 desa tersebut dari hasil olah data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem yang tinggi. Sampai Tahun 2024 ke 70 desa tersebut dijadikan sebagai sasaran intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang meliputi 8 (delapan) layanan dasar.

Guna mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, sejumlah kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, antara lain melalui strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain memberikan jaminan kesehatan kepada warga miskin baik bersumber dari pemerintah

pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kemudian ada bantuan rumah swadaya bagi warga yang berpenghasilan rendah, pemasangan sambungan air bersih, pemberian beasiswa untuk siswa miskin, pemberian makanan pendamping untuk keluarga pasien miskin di rumah sakit dan jaminan persalinan masyarakat miskin.

Selain itu upaya yang penting adalah memperbaiki data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Hal ini penting untuk memastikan sasaran penerima dari program-program perlindungan sosial yang dilaksanakan selama ini, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa akan lebih tepat sasaran.

**5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara eksplisit telah mengamatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan ketiga pada misi pertama RPJMD Kabupaten Magelang adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan Sasaran meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan kategori kabupaten layak anak. Adapun Arah Kebijakannya adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta kualitas keluarga.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2019-2023 mengalami *trend* yang fluktuatif, sempat berada pada angka 92,23 tahun 2018, turun menjadi 91,78 pada tahun 2019, naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020 dan terakhir naik sebesar 92,21 pada tahun 2022 dan menjadi 92,49 pada tahun 2023. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2019-2023 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.

Tabel 2.7  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	91,78	91,81	91,89	92,21	92,49
Provinsi Jawa Tengah	91,89	92,18	92,14	92,83	92,87
Nasional	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85

Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2024



Kabupaten Magelang di depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain; masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Perbup 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Magelang Serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah se Kabupaten Magelang, maka diharapkan semua OPD untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data, khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.

Melalui Penganggaran Responsif Gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari Anggaran Responsif Gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (Gender Analysis Pathway)/ PROBA dan GBS (Gender Budget Statement) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA).

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi


Pada Tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang berada pada kisaran 5,28% - 5,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.



Gambar 2.4  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

Pada tahun 2020, karena Pandemi Covid Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68%, Provinsi Jawa Tengah mengalami Kontraksi sebesar 2,65 %, sedangkan Nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 %. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang kembali naik pada angka 3,48%. Sedangkan Pada Tahun 2022, Kabupaten Magelang mengalami pertumbuhan ekonomi 5,46%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 adalah Kota Magelang, diikuti Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Setelah pandemi Covid-19, pada tahun 2021, Kabupaten Wonosobo paling cepat bangkit dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68 dan diikuti oleh Kabupaten Magelang sebesar 3,48. Data selengkapnya disajikan dalam grafik berikut. Sedangkan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang sebesar 5,46 di bawah pertumbuhan ekonomi Kota Magelang (5,77).



Sumber: BPS Prov. Jateng, 2023

Gambar 2.5  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota  
se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2018-2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini diakibatkan adanya beberapa sektor yang mengalami penurunan yang cukup besar yaitu : sektor transportasi dan perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dan jasa lainnya. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,79	0,16	0,98	1,04	0,99
B. Pertambangan dan Penggalan	4,74	2,15	4,30	-4,53	4,35
C. Industri Pengolahan	6,07	-0,30	4,20	5,48	6,80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,55	1,85	4,65	1,51	2,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,40	2,35	4,53	1,76	3,23
F. Konstruksi	4,87	-3,71	6,74	1,95	5,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	-4,47	6,95	2,51	4,60
H. Transportasi dan Pergudangan	8,55	-26,60	0,67	53,26	7,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	-8,00	5,58	17,68	9,48
J. Informasi dan Komunikasi	11,38	15,68	3,88	2,15	6,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,77	1,65	1,44	2,77	3,89
L. Real Estate	5,68	-0,26	2,21	5,33	4,70
M,N. Jasa Perusahaan	9,97	-7,12	2,96	5,62	5,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	-1,22	-1,18	3,26	5,77
P. Jasa Pendidikan	7,58	-0,20	0,13	4,22	4,44

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,81	8,20	0,21	3,21	4,33
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9,25	-6,93	1,11	28,21	6,57
TOTAL	5,30	-1,67	3,48	5,46	5,04

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2019 - 2023 mengalami kecenderungan naik dari Rp. 23.253,15 miliar (2019) naik menjadi Rp. 26.211,56 miliar (2023). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.9  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.492,19	4.499,15	4.543,25	4.590,68	4.635,99
B. Pertambangan dan Penggalian	876,07	894,94	933,40	891,12	929,86
C. Industri Pengolahan	4.966,92	4.952,26	5.160,44	5.443,19	5.813,13
D. Pengadaan Listrik dan Gas	13,99	14,25	14,91	15,14	15,51
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22,46	22,99	24,03	24,45	25,24
F. Konstruksi	2.253,39	2.169,86	2.316,11	2.361,17	2.502,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.351,23	3.201,37	3.423,88	3.509,69	3.671,10
H. Transportasi dan Pergudangan	951,71	698,51	703,17	1.077,68	1.153,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.017,36	936,02	988,28	1.163,01	1.273,24
J. Informasi dan Komunikasi	1.273,71	1.473,38	1.530,56	1.563,53	1.663,22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	617,95	628,13	637,19	654,83	680,29
L. Real Estate	503,96	502,64	513,75	541,11	566,56
M,N. Jasa Perusahaan	66,47	61,74	63,56	67,13	70,74
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	766,58	757,22	748,27	772,68	817,24
P. Jasa Pendidikan	1.290,97	1.288,44	1.290,14	1.344,57	1.404,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,89	219,52	219,97	227,03	236,86
R,S,T,U. Jasa Lainnya	585,29	544,73	550,79	706,16	752,57
PDRB	23.253,15	22.865,15	23.661,71	24.953,18	26 211,56


Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2023 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Gambar 2.6

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2023

PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2019 – 2023 meningkat sebesar Rp. 8.182,98 miliar, dari Rp. 32.497,41 miliar (2019) menjadi Rp. 40.680,39 miliar (2023). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023 (Miliar Rupiah)


Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.747,26	6.914,81	7.086,93	7.488,55	7.913,20
B. Pertambangan dan Penggalian	1.449,94	1.511,36	1.585,67	1.560,30	1.656,05
C. Industri Pengolahan	7.138,49	7.266,33	7.794,55	8.628,27	9.632,97
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16,40	16,60	17,26	17,61	18,35
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,81	27,93	29,48	30,39	31,70
F. Konstruksi	3.133,13	3.027,90	3.326,13	3.625,48	3.961,49
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.455,80	4.306,14	4.667,15	4.967,87	5.381,88
H. Transportasi dan Pergudangan	1.119,98	853,38	888,68	1.442,12	1.688,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.379,38	1.274,04	1.366,00	1.6741,44	1.820,34
J. Informasi dan Komunikasi	1.230,34	1.425,19	1.480,74	1.516,67	1.626,27
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	896,65	913,54	959,56	1.060,91	1.144,08
L. Real Estate	606,44	608,64	627,97	673,44	711,05
M,N. Jasa Perusahaan	91,95	87,26	90,89	100,07	109,46



Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010	2019	2020	2021	2022	2023
O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.098,36	1.100,03	1.076,93	1.146,93	1.237,90
P. Jasa Pendidikan	2.086,41	2.118,82	2.150,59	2.249,48	2.353,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	276,82	307,86	311,99	327,37	352,97
R,S,T,U. Jasa Lainnya	744,25	702,20	715,80	954,73	1.041,13
PDRB	32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.431,61	40.680,39

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2023 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Gambar 2.7  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu Tahun 2023

Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (ADHB) tahun 2023, terdapat tiga sektor yang cukup besar kontribusinya yaitu sektor industri pengolahan (23,68%), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (19,45%), selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,23%).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.11  
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023  
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)  
di Kabupaten Magelang

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,76	19,32	21,30	19,68	20,74	19,20	20,01	18,40	19,45	17,69
2	Pertambangan dan Penggalian	4,46	3,77	4,66	3,91	4,64	3,94	4,17	3,57	4,07	3,55
3	Industri Pengolahan	21,97	21,36	22,38	21,66	22,81	21,81	23,05	21,81	23,68	22,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	0,08	0,10
6	Konstruksi	9,64	9,69	9,33	9,49	9,73	9,79	9,69	9,46	9,74	9,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	14,41	13,27	14,00	13,66	14,47	13,27	14,07	13,23	14,01
8	Transportasi dan Pergudangan	3,45	4,09	2,63	3,05	2,6	2,97	3,85	4,32	4,15	4,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,24	4,38	3,92	4,09	4	4,18	4,39	4,66	4,47	4,86
10	Informasi dan Komunikasi	3,79	5,48	4,39	6,44	4,33	6,47	4,05	6,27	4	6,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,66	2,81	2,75	2,81	2,69	2,83	2,62	2,81	2,60
12	Real Estate	1,87	2,17	1,87	2,20	1,84	2,17	1,80	2,17	1,75	2,16
13	Jasa Perusahaan	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,38	3,30	3,39	3,31	3,15	3,16	3,06	3,10	3,04	3,12
15	Jasa Pendidikan	6,42	5,55	6,53	5,63	6,29	5,45	6,01	5,39	5,79	5,36
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,87	0,95	0,96	0,91	0,93	0,87	0,91	0,87	0,90
17	Jasa Lainnya	2,29	2,52	2,16	2,38	2,09	2,33	2,55	2,83	2,56	2,87
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.182,98 milyar. Meningkat dari Rp. 32.497,41 milyar (2019) menjadi Rp. 40.680,39 milyar (2023). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.12

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2019 - 2023 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2019	2020	2021	2022*	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23.419,22	23.435,08	24.033,977	26.095,89	28.620,29
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	672,08	663,17	691,36	732,36	816,80
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.649,27	2.534,88	2.608,07	2.655,33	2.827,64
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.655,04	9.120,31	9.888,16	10.422,95	11.086,44
5	Perubahan Inventori	320,70	370,98	352,18	458,24	512,25
	Net Ekspor	- 4.445,51	- 3.662,40	- 3.397,43	-2.933,16	-3.183,04
	Produk Domestik Regional Bruto	32.497,41	32.462,03	34.176,31	37.431,61	40.680,39

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2023

Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 4.128,70 milyar dari Rp. 22.082,80 milyar (2019) menjadi Rp. 26.211,56 milyar (2023). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.13

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang  
Tahun 2019 - 2023 (Milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.376,07	16.146,74	16.327,02	17.069,06	18.097,18
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	429,76	417,02	422,42	428,67	459,83
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.633,21	1.568,62	1.580,64	1.594,23	1.638,59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.303,16	5.946,33	6.313,79	6.440,02	6.798,28
5	Perubahan Inventori	472,86	477,86	338,06	424,71	449,32
	Net Ekspor	- 1.961,92	- 1.691,43	- 1.320,22	- 1.003,50	-1.231,64
	Produk Domestik Regional Bruto	22.082,80	22.865,15	23.661,71	24.953,18	26.211,56

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 Konsumsi RT sebesar 72,06%, menjadi sebesar 70,35% pada tahun 2023. Sedangkan



komponen *net export* (expor – import) selama lima tahun cenderung naik, jika pada tahun 2019 komponen net export sebesar -12,98%, pada tahun 2023 komponen net export menjadi sebesar -7,82%. Pada tahun 2019 komponen PMTB sebesar 29,71%, pada tahun 2023 komponen PMTB menjadi sebesar 27,25%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,06	72,19	70,32	69,72	70,35
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,07	2,04	2,02	1,96	2,01
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,15	7,81	7,63	7,09	6,95
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,71	28,10	28,93	27,85	27,25
5	Perubahan Inventori	0,99	1,14	1,03	1,22	1,26
	Net Ekspor	-12,98	-11,28	- 9,94	- 7,84	-7,82
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung menurun, pada tahun 2019 Konsumsi RT sebesar 74,16% dan pada tahun 2023 Konsumsi RT menjadi sebesar 69,04%. Sedangkan komponen *net export* (expor – import) mengalami kecenderungan naik, jika pada tahun 2019 komponen *net export* sebesar -8,88%, pada tahun 2023 komponen *net export* menjadi sebesar -4,70%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.15  
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74,16	70,62	69,00	68,40	69,04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,95	1,82	1,79	1,72	1,75
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,40	6,86	6,68	6,39	6,25
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,54	26,01	26,68	25,81	25,94
5	Perubahan Inventori	2,14	2,09	1,43	1,70	1,71
	Net Ekspor	-8,88	-7,40	-5,58	-4,02	-4,70
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 nilai pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang mengalami pertumbuhan secara flutuatif. Pada tahun 2023, pertumbuhan PDRB sebesar 5,04%. Untuk selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2023 disajikan pada tabel berikut ini


Tabel 2.16  
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

No	Komponen_Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,65	-1,40	1,12	4,54	6,02
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13,9	-2,96	1,29	1,48	7,27
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,29	-3,95	0,77	0,86	2,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,01	-5,66	6,18	2	5,56
	PDRB	5,3	-1,68	3,48	5,46	5,04

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2024

7. PDRB Perkapita

Pada tahun 2019 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.17,19 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.19,70 juta/tahun pada tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2019 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.25,30 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp.30,57 juta /tahun pada tahun 2023. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024

Gambar 2.8  
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang  
Tahun 2019-2023



Jika dilihat dari PDRB Perkapita ADHB maupun ADHK, Kabupaten Magelang berada pada urutan ketiga se eks Karesidenan Kedu. PDRB per kapita tertinggi adalah Kota Magelang, dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2024

Gambar 2.9

PDRB Perkapita kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu Tahun 2023

8. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan

Ketercapaian Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan selama Tahun 2019 – 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.17  
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan  
Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	71,18	71,30	71,41	70,48 (62,65)	65,8
2.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	61,43	61,90	63,72	73,38	82,78
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	66,30	66,60	67,57	71,93	74,29

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponen cakupan pembangunan infrastruktur berkelanjutan terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan lingkungan hidup. Pada tahun 2021 cakupan pembangunan infrastruktur wilayah digunakan untuk mengukur kinerja urusan pekerjaan

umum dan penataan ruang, serta urusan perhubungan. Namun mulai tahun 2022, komponen pengukur cakupan pembangunan infrastruktur wilayah bertambah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan tabel di atas capaian cakupan pembangunan infrastruktur berkelanjutan pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

a. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2022 nilai cakupan pembangunan infrastruktur wilayah diperoleh melalui komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, dan cakupan hunian layak dan berkualitas.

Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan, maupun cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu:

1) Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 8 komponen pembentuk, yaitu cakupan penyelenggaraan jalan, cakupan pengelolaan sda, cakupan penataan bangunan gedung, cakupan layanan air minum, cakupan layanan sanitasi air limbah domestik, cakupan layanan drainase lingkungan, cakupan infrastruktur pengelolaan persampahan, dan cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang. Pada tahun 2022 cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, disebabkan adanya perbedaan formula dengan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023, indikator ini kembali meningkat.

2) Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan

Sebelum tahun 2022, kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Namun mulai tahun 2022, kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Persentase peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sendiri merupakan komposit persentase layanan penyelenggaraan angkutan dan persentase keamanan dan keselamatan lalu lintas.

3) Cakupan hunian layak dan berkelanjutan

Cakupan hunian layak dan berkualitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman. Indikator cakupan hunian layak dan berkualitas memiliki 2 komponen/unsur pembentuk, yaitu : Persentase penanganan Rumah

Tidak Layak Huni dan Persentase penanganan kawasan Permukiman Kumuh

Dibawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastrukktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2018-2022.

Tabel 2.18  
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang  
Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	62,8	69,9	73,42	63,94	80,6
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	60,05	53,89	54,02	-	-
	Cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan	%	-	-	-	61,38	72,68
3.	Cakupan hunian layak dan berkelanjutan	%	-	-	-	94,82	95,05
	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	61,43	61,9	63,72	73,38	82,78

Sumber: Hasil Olahan, 2024




9. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, salah satu indikator tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur. Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indek reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang pada Tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45 dan pada tahun 2019 mendapat nilai 62,76, tahun 2020 mendapat nilai 61,07 (B), tahun 2021 mendapat nilai 61,48 (B), tahun 2022 mendapat nilai 62,29 (B), dan tahun 2023 mendapat nilai 67.42 (B).

Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 terhadap target RKPD Tahun 2024 akan dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.19  
Kriteria Penilaian/Status Capaian Indikator Kinerja  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1		Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 $\geq$ 50% terhadap Target RKPD Tahun 2024
2		Akan Tercapai	Apabila realisasi capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dalam interval $\geq$ 25% sampai dengan $<$ 50% terhadap Target RKPD Tahun 2024
3		Perlu Upaya Keras	Apabila realisasi capaian indikator sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 $<$ 25% terhadap Target RKPD Tahun 2024
4	NA	Not Available	Indikator belum ada informasi data dari OPD atau belum ada rilis resmi dari yang berkompeten

Untuk kriteria status evaluasi kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1. Tercapai**  
Krite Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator telah memenuhi atau melebihi 50% atau lebih dibandingkan target tahun 2024.
- 2. Akan Tercapai**  
Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator memenuhi 25% sampai dengan 50% dibandingkan target tahun 2024.
- 3. Perlu Upaya Keras**  
Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja indikator kurang dari 25% dibandingkan target tahu 2024. Hal ini memerlukan upaya keras dalam pencapaian target indikator tersebut.

**2.1. Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama**

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 2.20  
Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah  
Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/dTW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 8/5*100)	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0 - 100)	71,42	71,42	NA	NA	NA	NA	NA	Setda



No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
2	Inflasi	persen	2,0-4,0	2,0-4,0	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.883,06	9.883,06	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
4	Angka Kemiskinan	persen	10,67- 9,32	10,67- 9,32	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,99	92,99	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,6-4,6	3,6-4,6	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	29,52	29,52	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	82,21	82,21	NA	NA	NA	NA	NA	Setda
9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	-	72,39	72,39	NA	NA	NA	NA	NA	Setda

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magelang Triwulan II tahun 2024 masih berstatus NA dikarenakan penghitungan indikator harus menunggu sampai akhir tahun 2024.

2.2. Capaian terhadap Indikator Kinerja Program






Secara rinci, hasil evaluasi kinerja program pembangunan daerah untuk seluruh urusan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagai berikut.

2.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.2.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.21  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Indikator Kinerja Program Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target RKP D 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/dTW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									
1	Persentase PNF Terakreditaasi (PKBM)	persen	90,91	90,91	22,73	50	50	55		Disdikbud
2	Angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs	persen	86,75	86,75	22	50	50	57,63		Disdikbud
3	Presentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter	persen	100	100	26	51	51	53		Disdikbud
4	Persentase PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS)	persen	67,30	67,30	24	47	47	69,84		Disdikbud
II	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									
1	Persentase Guru Bersertifikat	persen	95	95	28	55	55	57,89		Disdikbud

Sumber: Hasil Olahan, 2024





Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja program bidang pendidikan sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2024 adalah dari 5 indikator program di urusan pendidikan diketahui bahwa 5 (lima) indikator status capaian targetnya tercapai.,Walaupun tidak ada indikator yang berstatus perlu upaya keras, bidang Pendidikan memiliki tantangan yang harus diatasi yaitu adanya dampak pandemi Covid-19 yang belum tuntas terutama melemahnya motivasi belajar siswa, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang cukup tinggi, Mutu Pendidikan Non Formal (PNF) yang masih tertinggal jauh dengan Pendidikan Formal, serta sistem pembelajaran yang berubah kearah digital.




2.2.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.22  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW I 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	<sup>9</sup> (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1	Cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	persen	94	94	100	100	100	106,38		Dinkes
2	Prosentase Capaian SPM Rumah Sakit	persen	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	RSMP
3	Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RS	persen	81	81	NA	NA	NA	NA	NA	RSUD Muntilan
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
	Cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100		Dinkes
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
	Cakupan Sedian Farmasi, Produksi Alat Kesehatan dan PIRT	persen	100	100	10	10	20	20		Dinkes
	Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	persen	80	80	10	10	20	25		Dinkes

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW I 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
	Cakupan Pembinaan UKBM	persen	100	100	100	100	100	100		Dinkes

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja program bidang Kesehatan sampai dengan triwulan II (Semester I). Dari 7 indikator program di urusan Kesehatan diketahui bahwa 3 indikator status capaian targetnya sudah tercapai dan 2 indikator program status capaiannya akan tercapai dan 2 indikator program status capaiannya perlu upaya keras.

Faktor pendorong tercapainya kinerja bidang Kesehatan antara lain:

- 1. Sarana Pelayanan Kesehatan yang memadai di Kabupaten Magelang
- 2. Ketercukupan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan
- 3. Keberhasilan pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
- 4. Pelayanan Kesehatan yang memuaskan

Walaupun sebagian besar indikator kinerja program sudah tercapai, bidang Kesehatan memiliki kendala di tahun 2024 sementer I ini, diantaranya adalah Rumah Sakit Candi Umbul dan Bukit Menoreh belum beroperasi dan masih proses dalam penghitungan kebutuhan belanja, pengadaan BMHP HIV, Sifilis, dan Malaria masih dalam proses pemilihan penyedia dan adanya metode baru dalam penyaluran dana BOK dari pusat langsung ke puskesmas yang baru disalurkan pada Bulan Maret sehingga belum dapat dilakukan penghitungan realisasi keuangan maupun kegiatan

2.2.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang









Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang triwulan II (Semester I) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.23

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW I 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW I 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									
1	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air	persen	78,76	78,76	21	41	41	52,06		DPUPR
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
1	Cakupan layanan air minum***	persen	93,27	93,27	28	55	55	58,97		DPUPR
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
1	Cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan	persen	100	100	27	52	52	52		DPUPR
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH									
1	Cakupan layanan sanitasi air limbah domestik***	persen	91,82	91,82	24	50	50	54,54		DPUPR
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									
1	Cakupan layanan drainase lingkungan	persen	100	100	29	51	51	51		DPUPR
VI	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG									
1	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	persen	100	100	25	50	50	100		DPUPR
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									
1	Cakupan penataan bangunan dan lingkungannya	persen	100	100	26	50	50	100		DPUPR
VIII	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
1	Cakupan Penyelenggaraan Jalan	persen	83,48	83,48	24	51	51	61,09		DPUPR
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									

No .	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW I 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	Cakupan layanan Jasa Konstruksi	persen	100	100	26	54	54	54		DPUPR
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
1	Cakupan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	100	100	29	51	51	51		DPUPR

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Tabel di atas, menampilkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada PD DPUPR triwulan II (Semester 1) Tahun 2024 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 10 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa dari 11 program di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 10 indikator berstatus tercapai. Namun apabila dihitung berdasarkan target tahunan

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator adalah:

- a. APBD Kabupaten Magelang bisa ditetapkan tepat waktu, sehingga pekerjaan sedini mungkin bisa dimulai setelah DPA ditetapkan.
- b. Kondisi cuaca yang mendukung untuk pekerjaan konstruksi.

Sedangkan faktor penghambat capaian kinerja adalah:






- a. Sampai dengan akhir Triwulan I, sebagian paket pekerjaan masih dalam proses perencanaan dan proses Tender / Lelang, juga beberpa paket dilaksanakan lelang ulang, baik yang dilaksanakan secara langsung (PL) maupun yang dilaksanakan lelang di BPBJ.
- b. Kondisi / topografi di lapangan yang sulit di akses (Bidang Sumber daya Air dan sebagian di Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi), sehingga terkendala dropping material.

2.2.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN									
1	Persentase layanan pengembangan perumahan	persen	100	100	15	35	35	35		DPRKP
II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas	persen	100	100	6,25	16,25	16,25	16,25		DPRKP
III	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH									
1	Persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persen	61,83	61,83	15	25	25	40,43		DPRKP
IV	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
1	Persentase layanan peningkatan PSU perumahan	persen	100	100	7	32	32	32		DPRKP
V	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan	persen	100	100	2	27	27	27		DPRKP

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	kawasan permukiman									

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2024, hasil evaluasi capaian indikator program sebagai berikut: dari 5 indikator program diketahui bahwa 2 (dua) indikator berstatus akan tercapai, dan 3 (tiga) indikator berstatus perlu upaya keras.

Adapun faktor pendukung pencapaian indikator adalah sebagai berikut:  
Sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator program adalah sebagai berikut:

- 1. Terdapatnya *readiness criteria* yang belum terpenuhi seperti penyediaan lahan TPU, DED penanganan kawasan permukiman kumuh dengan dasar review SK Kawasan kumuh 2022 masih disusun
- 2. Banyaknya perumahan yang telah ditinggal pengembangnya, sehingga proses serah terima PSU perumahan mengalami terkendala

2.2.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan PK). Capaian evaluasi kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selengkapnya disajikan pada evaluasi dibawah ini.

- a) Satpol PP dan PK
- Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan PK sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 2.25

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP dan PK

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target PRPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									





No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target PRPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	Persentase Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	persen	100	100	33	63	63	63		Satpol PP dan PK
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1	Persentase layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	persen	75	75	32	52	52	69,33		Satpol PP dan PK

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Adapun faktor pendukung pencapaian indikator program bidang trantibumlinmas pada Satpol PP dan PK adalah sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan lintas sektoral
2. Tersedianya Personil dan sumber daya listrik, air, telepon dan internet selama 12 bulan
3. Tersedianya pemeliharaan rutin mobil pompa serta penyediaan BBM dan oli

Sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator program adalah sebagai berikut:

3. Tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya Trantibum masih kurang
4. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang
5. Adanya beberapa sarana dan prasarana yang belum memadai perlu penggantian baru.

b) BPBD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman,  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target PRPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW I 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW I 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	<sup>9</sup> (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
1	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana serta pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
2	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang terdiri dari 1 (satu) program dengan 2 (dua) indikator program.

Berdasarkan tabel tersebut, hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2024 memperlihatkan bahwa kedua indikator program masuk dalam status NA.

2.2.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial





Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target PRPJMD 2019-2024	Target Tahun 2023	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	<sup>9</sup> (8/5*100)	10	11



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target PRPJMD 2019-2024	Target Tahun 2023	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									
1	Persentase PSKS yang melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	persen	10,1	10,1	9	108.32	108,32	100		Dinsos PPKB PPPA
II	PROGRAM PENANGANAN BENCANA									
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten**	persen	100	100	100	100	100	100		Dinsos PPKB PPPA
2	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana	persen	8,22	8,22	NA	NA	NA	NA	NA	Dinsos PPKB PPPA
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL									
1	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	persen	57,59	57,59	71	164,96	164,96	100		Dinsos PPKB PPPA
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									
1	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	persen	100	100	94	57	57	57		Dinsos PPKB PPPA
2	Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar*	persen	0,05	0,05	NA	NA	NA	NA	NA	Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program urusan sosial sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 adalah sebagai berikut: dari 6 (enam) indikator kinerja program, 4 (empat) indikator status tercapai, dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras.

Adapun yang menjadi faktor pendorong capaian indikator program adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dilaksanakan segera diselesaikan administrasinya dan segera dilakukan pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan;




- 2. Kegiatan yang dilaksanakan pada Pekerja Sosial Masyarakat dan kegiatan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat akan dilaksanakan mulai pada triwulan I.
- 3. Komitmen dari semua personil DinsosPPKBPPPA untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai yang direncanakan.

2.2.2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

2.2.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang tenaga kerja dengan jumlah program 3 (tiga) dan 3 (tiga) indikator program, sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
1	Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	persen	90	90	22,22	70,37	70,37	70,37		Disperinaker
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
1	Cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja	persen	80,60	80,60	140	156	156	156		Disperinaker
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
1	Cakupan Pembinaan Hubungan Industrial	persen	82,74	82,74	120	142,86	142,86	145,03		Disperinaker




Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024, hasil evaluasi capaian indikator program memperlihatkan bahwa dari 3 (tiga) indikator program dibidang tenaga kerja terdapat dua indikator berstatus tercapai. Faktor penghambat indikator karena kegiatan pendukung capaian.

2.2.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target PRPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
1	Presentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100		Dinsos PPKB PPPA
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
1	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	indeks	14,62	14,62	NA	NA	NA	NA	NA	Dinsos PPKB PPPA
III	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK									
1	Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar*	persen	100	100	100	100	100	100		Dinsos PPKB PPPA
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
1	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100		Dinsos PPKB PPPA






Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024, dari 4 (lima) indikator kinerja program status capaiannya 3 (tiga) berpredikat tercapai dan 1 (satu) indikator program lainnya NA. Adapun kendala dalam pencapaian target indikator dan program adalah kegiatan yang dilaksanakan tidak segera diselesaikan administrasinya.


2.2.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan, dengan jumlah program 3 (tiga) program, sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.30  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT									
1	Penguatan cadangan pangan	persen	65	65	17,3	37,3	37,3	57,38		Distan dan Pangan
2	Ketersediaan energi per kapita	kalori	2000	2000	346	646	646	32,3		Distan dan Pangan
3	Ketersediaan protein per kapita	gram	53	53	10	20	20	37,73		Distan dan Pangan
4	Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah	persen	91	91	17,3	37,3	37,3	41		Distan dan Pangan
II	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN									
1	Persentase daerah rentan rawan pangan	persen	16,0	16,0	12,5	12,5	12,5	78,12		Distan dan Pangan
III	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN									



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target RKPD 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	90	90	25	50	50	55,55		Distan dan Pangan


Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program urusan bidang pangan triwulan II (Semester 1) tahun 2024, 3 (tiga) indikator berstatus tercapai dan 3 (tiga) indikator berstatus akan tercapai.

2.2.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.31  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan  
Bidang Pertanahan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian Target RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									
1	Cakupan layanan kinerja pertanahan	persen	100	100	25	51	51	51		DPUPR

Sumber: Hasil Olahan, 2024





Berdasarkan tabel diatas, cakupan layanan kinerja pertanahan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 berstatus tercapai.





2.2.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.





Tabel 2.32  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan  
Bidang Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah	persen	100	100	10	60	60	60		DLH
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Cakupan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	persen	38,65	38,65	0	93,61	93,61	100		DLH
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)									
1	Persentase RTH yang dikelola	persen	25,85	25,85	25	50	50	100		DLH
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									
1	Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)*	persen	100	100	25	51	51	51		DLH

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
1	Cakupan Fasilitas Dan Pengawasan Dokumen Lingkungan	persen	100	100	25	50	51	51		DLH
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH									
1	Cakupan Konservasi Jogo Tuk	persen	13,47	13,47	95,40	95,40	95,40	708,24		DLH
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
1	Cakupan Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup	persen	25,27	25,27	0	130,47	130,47	100		DLH
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									
1	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	persen	100	100	25	100	100	100		DLH
IX	PROGRAM PENANGANAN									



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan Sesuai SPM	persen	100	100	25	50	50	50		DLH
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN									
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	54,91	54,91	45,53	97,07	97,07	100		DLH

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Untuk indikator-indikator program yang berstatus tercapai, faktor pendorongnya adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, rutin dilaksanakan monitoring pada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Dilaksanakan juga monitoring kualitas air dan udara secara rutin dan terjadwal.
2. PROgram Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dilaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau secara rutin.
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), terdapat pemantauan rutin pada usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3.
4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh, terdapat komitmen dari bupati Magelang dalam rangka menyukseskan program kampung iklim. Semua Camat telah menandatangani nota kesediaan untuk menyukseskan program kampung iklim.
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, telah dilaksanakan penghargaan lomba Desa Gemar Mengelola Sampah (de' Gemes) sesuai dengan acuan yang dibuat bekerjasama dengan PKK.
6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, respon cepat terhadap aduan dan tindak pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik.

2.2.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.33



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan  
Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Penerbitan Akta Kematian	persen	100	100	25	30,46	30,46	30,46		Disduk capil
2	Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	persen	90	90	25	30,46	30,46	30,46		Disduk capil
3	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	persen	100	100	25	30,46	30,46	30,46		Disduk capil
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
1	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persen	90	90	20	28,35	28,35	28,35		Disduk capil

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Untuk Disdukcapil, penghitungan indikator dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga sampai TW II (Semester 1) ini tidak bisa dilakukan penilaian capaian kinerja bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

2.2.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.





Tabel 2.34  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENATAAN DESA									



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	Persentase Peningkatan Status Desa	persen	18,53	18,53	0	2	2	10,79		Dispermades
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA									
1	Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan	persen	100	100	0	20	0	20		Dispermades
III	PRORAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	persen	51,12	51,12	12,5	10	22,5	40,01		Dispermades
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									
1	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	persen	62,71	62,71	6,25	6,25	12,5	19,93		Dispermades

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program bidang pemberdayaan masyarakat desa sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa memiliki 1 indikator kinerja program, yaitu Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dimana indikator tersebut status capaiannya berpredikat Tercapai.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat memiliki 1 indikator program yaitu Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dimana status capaiannya berpredikat akan tercapai.
3. Program Penataan Desa memiliki 1 indikator, yaitu Persentase Peningkatan Status Desa dimana indikator tersebut status ketercapaian adalah Tercapai



4. Program Peningkatan Kerjasama desa memiliki 1 indikator yaitu Persentase Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan dimana status capaiannya adalah Tercapai.

Faktor pendukung tercapainya indikator program pada urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- 1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana.
- 2. Perhitungan target yang tepat dan cermat.
- 3. Komitmen yang tinggi dari para pelaksanan kegiatan.



Kendala dalam pencapaian target indikator program pada urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut:



- 1. Penyelesaian administrasi kegiatan tidak tepat waktu sehingga menghambat pencairan anggaran kegiatan tahap berikutnya serta pagu pencairan anggaran masing-masing SKPD yang jumlahnya terbatas, terkadang tidak bisa mencukupi pelaksanaan sebuah kegiatan;
- 2. Adanya bencana virus Covid-19, terjadi refocusing anggaran sehingga pencairan diutamakan anggaran yang bersifat rutin dan anggaran yang ada hubungannya dengan pihak ketiga, maka berakibat terhadap penyerapan anggaran secara keseluruhan.

2.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.35  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2023	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	<sup>9</sup> (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK									
1	Usia Kawin Pertama (UKP)	Tahun	22	22	23	23	23	104,55		Dinsos PPKB PPPA
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
1	Persentase Peserta KB Aktif Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern (CPR)	persen	72,10	72,10	NA	92,19	92,19	100		Dinsos PPKB PPPA

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2023	Pada TW II 2024		angka	simbol	
2	Persentase Perangkat Daerah Dan Lembaga Yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	persen	25,00	25,00	NA	NA	NA	NA	NA	Dinsos PPKB PPPA
3	Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Dan Tidak Terpenuhi (Unmet Need)*	persen	12,42	12,42	90,22	92,19	92,19	726,4		Dinsos PPKB PPPA
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									
1	Cakupan Pembangunan Ketahanan Keluarga	persen	62,29	62,29	60,33	60,33	60,33	96,85		Dinsos PPKB PPPA

Sumber: Hasil Olahan, 2024




Indikator program pada urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana ada 5 (lima) indikator program, triwulan I ada 3 (tiga) indikator dengan status akan tercapai dan 2 (dua) indikator berstatus NA. Adapun kendala dalam pencapaian target indikator program dan target program adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Elsimil dari BKKBN yang pemanfaatannya untuk pelaporan Tim Pendamping Keluarga (TPK) baru siap pada akhir bulan Maret, sehingga mengakibatkan pelaporan kegiatan TPK yang terhambat;
2. Terdapat kegiatan yang anggarannya besar, yang pelaksanaannya melibatkan 21 Balai KB KS dan administrasinya terlambat;
3. Kegiatan yang dilaksanakan tidak segera diselesaikan administrasinya;
4. Pencatatan dan pelaporan dari pelaksana kegiatan yang lamban, mengakibatkan terhambatnya proses pelaporan dan validitas data yang kurang

2.2.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									
1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pendukung Pengamanan Dan Keselamatan Lalu Lintas	persen	100	100	24,74	52,86	52,86	52,86		Dishub
2	Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU	persen	70,00	70,00	20	36	36	51		Dishub
3	Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Angkutan Jalan	persen	100	100	25	52,86	52,86	52,86		Dishub

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel capaian tersebut Triwulan II (Semester 1) tahun 2024, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada PD Dinas Perhubungan, dari 3 indikator, 2 (dua) indikator berstatus tercapai, dan 1(satu) indikator berstatus perlu upaya keras.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun pihak terkait;
2. Ketersediaan dana yang cukup dan tepat waktu.

Faktor penghambat capaian kinerja rendah adalah:




1. Kurang pencermatan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sehingga terdapat beberapa kesalahan penempatan rekening belanja;
2. Kurang pencermatan terhadap penyusunan anggaran kas.

2.2.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan bidang komunikasi dan informatika triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK									
1	Cakupan Diseminasi Dan Distribusi Informasi Melalui Media Publik	persen	100	100	30	51	51	51		Diskominfo
II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA									
1	Persentase PD Dan Desa/Kelurahan Terfasilitasi Jaringan Internet Dan Jaringan Internet Intra Pemerintah Daerah Yang Optimal Dan Stabil	persen	100	100	26	51	51	51		Diskominfo
2	Persentase Aplikasi PD Dan Desa Yang Terfasilitasi	persen	100	100	25	51	51	51		Diskominfo

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Untuk indikator-indikator program yang berstatus tercapai, faktor pendorongnya adalah :




1. Pelaksanaan tugas-tugas PD dan Desa/Kelurahan harus didukung dengan jaringan internet atau intranet dan penyediaan internet atau intranet bagi PD dan Desa/Kelurahan dilaksanakan pada setiap awal tahun anggaran (1 Januari).
2. Pembangunan aplikasi untuk PD dan Desa didukung oleh Tenaga Kerja Pendukung Kegiatan (TKPK) atau Supporting Staff (SS) Programmer.
3. Sesuai amanah UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan diseminasi informasi publik melalui berbagai media dengan harapan jangkauan penyebaran informasi dapat mencakup seluruh wilayah dan

setiap lapisan masyarakat Kabupaten Magelang, diantaranya melalui Media Pertunjukan rakyat melalui Forum Komunikasi Media Tradisional(FK METRA), Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Media Luar Ruang Seperti Baliho, spanduk dan yang sejenisnya, Media Radio Gemilang, Media Cetak melalui koran setempat dan melalui media majalah suara gemilang, Media selanjutnya Yakni Media Online yang utama melalui [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id), [beritamagelang.id](http://beritamagelang.id) dan beberapa website OPD lainnya, kemmudian Media Sosial yang merupakan salah satu media efektif dalam penyampaian informasi, dalam hal ini termasuk diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok dan Youtube

2.2.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan  
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									
1	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Kualitas Pengelolaannya	Persen	30	30	9	18	18	60		Disdagkop UKM
II	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									
1	Persentase Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	60	60	15	35	35	58,33		Disdagkop UKM
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
1	Persentase Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro	persen	5	5	2	4	4	80		Disdagkop UKM





Sumber: Hasil Olahan, 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperlihatkan bahwa 3 (tiga) indikator berstatus tercapai.


2.2.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dengan jumlah program 5 (lima) program, sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.39  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan  
Bidang Penanaman Modal

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	persen	10	10	3	6	6	60		DPMPTSP
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
1	Jumlah Kepeminatan/Pendaf tar Penanaman Modal	NIB	2500	2500	900	1800	1800	72		DPMPTSP
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pelayanan Perizinan	persen	100	100	26	51	51	51		DPMPTSP
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pengendalian Investasi	persen	5	5	1,5	3,5	3,5	70		DPMPTSP



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Pengolahan Data	persen	30	30	8	16	16	53,33		DPMPTSP

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program triwulan II (Semester 1) tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa dari 5 (lima) indikator program berstatus tercapai, salah satu faktornya adalah telah dilaksanakannya sosialisasi OSS ke setiap Kecamatan secara rutin dan intensif sehingga para pelaku usaha sudah banyak yang memahami kewajibannya untuk memiliki NIB melalui OSS.

Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah:

1. Kemudahan Perizinan : Pemanfaatan Teknologi informasi untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perizinan melalui Sistem OSS RBA dan aplikasi daerah SIDERING;
2. SDM DPMPTSP : Optimalisasi layanan pendampingan proses perizinan OSS RBA dan proses pelaporan kegiatan usahanya (LKPM);
3. Penggalakkan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Perizinan OSS RBA (tahun 2022) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang OSS RBA dan kepatuhan pelaporan Kegiatan Usahanya (LKPM);
4. Iklim investasi di Kabupaten Magelang yang semakin kondusif terutama sektor ketenagakerjaan dan keamanan (pasca covid-19).

Faktor Penghambat




1. Permasalahan perizinan : Belum semua layanan terintegrasi dalam aplikasi layanan perizinan SIDERING dan masih lemahnya koordinasi antar OPD menyebabkan layanan terkesan lama;
2. Kualitas SDM : Belum semua pelaku usaha (terutama Usaha Mikro Kecil/UMK) memahami dan mengetahui mekanisme perizinan OSS RBA, Izin Dasar lainnya (PBG, SLF, Lingkungan)

- 3. Pertanahan : Penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala izin bangunan (terkendala pemenuhan syarat) serta zonasi lahan (RTRW);
- 4. Belum tersedianya informasi potensi-potensi peluang usaha di daerah yang akurat (tanah clear and clean)
- 5. Insentif dan kemudahan : Pemberian dan insentif dan kemudahan perizinan belum optimal karena belum adanya regulasi daerah

2.2.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dengan jumlah program 3 (tiga) program, sampai triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.40  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		Angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	<sup>9</sup> (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
1	Cakupan pembinaan pemuda	persen	48,15	48,15	13,5	109,61	109,61	227,62		Disparpora
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									
1	Cakupan pembinaan olahraga	persen	51,02	51,02	15	71,15	71,15	139,45		Disparpora
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN									
1	Cakupan pembinaan kepramukaan	persen	30,30	30,30	7,8	55,02	55,02	181,58		Disparpora

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator program triwulan II (Semester 1) tahun 2024 menunjukkan 3 (tiga) indikator program berstatus tercapai.

Faktor pendorong tercapainya target indikator adalah :

1. Adanya Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 70). yang menjadi guidance terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Parariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana yang ada; Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
3. Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah yang harmonis;
4. Pembinaan pemuda dan olahraga yang tak kenal henti sehingga menciptakan pemuda yang berkarakter dan atlet berprestasi;
5. Kesadaran pemuda mulai tumbuh akan tanggung jawabnya sebagai potensi dalam pembangunan karakter bangsa.


Faktor penghambat/kendala:

1. Penyerapan anggaran tidak maksimal, hal tersebut disebabkan oleh proporsi anggaran yang semula didanai oleh Disparpora pada kenyataannya mendapatkan sponsor. Hal tersebut terjadi pada kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi yang mendapatkan sponsor dari Prokompim, Bagian Umum, dan juga Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sehingga realisasi anggaran tidak dapat terserap dengan optimal dari yang semula direncanakan.
2. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan program kegiatan seringkali kurang memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja.
3. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan karena kurang tersedianya instrumen kendali.
4. Perubahan-perubahan atas peraturan pemerintah sehingga mengakibatkan harus selalu mengikuti bimbingan teknis agar sumber daya manusia.
5. Terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada capaian yang rendah

2.2.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.41  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									
1	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	persen	100	100	27	53	53	53		Diskominfo

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Untuk indikator-indikator program yang berstatus tercapai, faktor pendorongnya adalah :

1. Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat kabupaten Magelang sebagai salah regulasi pelaksanaan pembangunan statistik di Kabupaten Magelang.
2. Pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia sesuai yang disepakati dalam Forum SDI.
3. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara OPD selaku produsen data, Diskominfo selaku walidata dan BPS selaku pembina data sektoral dalam menyediakan data sektoral.
4. Tersedianya Portal pusaka.magelangkab.go.id yang merupakan portal Layanan Data Kabupaten Magelang yang salah satunya menyajikan sektoral

2.2.2.15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian


Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.42  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									
1	Persentase PD Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	persen	76,59	76,59	50	50	50	65,28		Diskominfo

Sumber: Hasil Olahan, 2024


Untuk indikator-indikator program yang berstatus tercapai, faktor pendorongnya adalah :



1. Terealisasinya Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Magelang dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penggunaan sertifikat elektronik, dan secara bertahap telah digunakan oleh Perangkat Daerah.
2. Digunakannya Jaring Komunikasi Sandi melalui webmail SANAPATI yang merupakan Jarkom sandi level nasional untuk menerima dan mengirim berita baik ditingkat daerah maupun pusat

2.2.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.43  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN									
1	Persentase Karya Budaya Yang Terlayani	persen	4,51	4,51	1,2	2,5	2,5	55,43		Disdikbud

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL									
1	Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	persen	84,54	84,54	23	46	46	54,41		Disdikbud
III	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA									
1	Persentase Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	persen	14,75	14,75	4,5	9	9	61,02		Disdikbud


Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 adalah dari 3 (tiga) indikator program diketahui bahwa 3 (tiga) indikator berstatus tercapai



2.2.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN									
1	Angka Kepuasan Pemustaka	Skala a-d	81,5	81,5	21	50	21	61,3		Dispuspa



2	Rasio Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan Yang Mengikuti Bimtek Sosialisai Dan Workshop	persen	100	100	26	51	51	51		Dispuspa
3	Rasio Judul Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Kabupaten	persen	0,0207	0,0207	0,0053	0,0053	0,0053	51,27		Dispuspa

Sumber: Hasil Olahan, 2024


Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan bidang Perpustakaan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dari 3 (tiga) indikator program diketahui bahwa 3 indikator mempunyai status tercapai.
2. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan indikator program antara lain adalah ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan program dan kegiatan tepat waktu, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah kurangnya pencermatan dalam melaksanakan kegiatan.

2.2.2.18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.


Tabel 2.45  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	<sup>9</sup> (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP									
1	Persentase Pengelolaan Arsip	persen	56,25	56,25	14,7	29,7	29,7	52,8		Dispuspa

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja urusan bidang Kearsipan triwulan II (Semester 1) tahun 2024, program pengelolaan arsip dengan indikator Persentase Pengelolaan Arsip berstatus tercapai.

2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan



Balai Sertifikasi Elektronik





- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

2.2.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.46

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
1	Cakupan pengembangan budidaya perikanan	persen	5	5	1,3	2,6	2,6	52		Dispeterikan
II	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan	persen	9,6	9,6	2,6	5	5	52,08		Dispeterikan
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
1	Angka konsumsi ikan	Kg/perkapita/pertahun	20,50	20,50	5,3	10,3	10,3	50,73		Dispeterikan
2	Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	persen	5	5	1,5	3	3	60		Dispeterikan





Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan data diatas, diperoleh bahwa 4 capaian indikator program bidang kelautan dan perikanan berstatus tercapai.

2.2.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan jumlah program 4 (empat) program, triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.47  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA									
1	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata Dan Industri Pariwisata Dalam Kondisi Baik	persen	43,29	43,29	11	61,17	61,17	141,30		Disparpora
II	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA									
1	Cakupan Promosi/ Pemasaran Pariwisata	persen	76,44	76,44	20	81,54	81,54	106,67		Disparpora
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL									
1	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata	persen	49,12	49,12	13	33	33	67,18		Disparpora
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									
1	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif	persen	61,76	61,76	17	80,96	80,96	106,52		Disparpora

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dari tabel diatas diatas, hasil evaluasi memperlihatkan bahwa 4 (empat) indikator program berstatus tercapai.

Faktor pendorong tercapainya target indikator adalah :

1. Adanya Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 70). yang menjadi guidance terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia, serta sarana dan prasarana yang ada; Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
3. Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah yang harmonis;
4. Tersedianya standar operasional dan prosedur, serta pedoman teknis pengelolaan pariwisata;
5. Semangat dari jajaran pariwisata yang tidak kenal menyerah dalam penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
6. Potensi wisata Kabupaten Magelang yang bersifat khas dan tidak bisa dimiliki oleh Kabupaten/ Kota manapun yaitu berupa Candi Borobudur yang mampu menjadi ikon pariwisata bagi Kabupaten Magelang dan Indonesia;
7. Usaha peningkatan kerjasama promosi pariwisata secara terus-menerus menghasilkan koneksi harmonis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta yang semakin erat;




Faktor penghambat/kendala:

1. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan program kegiatan seringkali kurang memperhatikan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi capaian kinerja.
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah, hal tersebut disebabkan karena kurang tersedianya instrumen kendali.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan pemerintah sehingga mengakibatkan harus selalu mengikuti bimbingan teknis agar sumber daya manusia.
4. Terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak pada capaian yang rendah.


#### 2.2.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.48  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian  
pada Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									
1	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	persen	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	100		Distan dan Pangan
2	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Produksi Peternakan	persen	50	50	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									
1	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	persen	1,75	1,75	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan
2	Cakupan Penyediaan Dan Pengembangan Pra Sarana Produksi Peternakan	persen	70	70	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									
1	Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persen	9,25	9,25	12,61	12,61	12,61	136,32		Distan dan Pangan
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									
1	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	persen	100	100	25	51	51	51		Distan dan Pangan
2	Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	persen	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	Dispeterikan
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	persen	44,5	44,5	40	44,5	40	100		Distan dan Pangan
2	Cakupan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	persen	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	Distan dan Pangan

Sumber: Hasil Olahan, 2024



Berdasarkan Tabel diaas, capaian indikator pada urusan pemerintahan Bidang Pertanian hanya 4 indikator yang tercapai, dan sebagian besar indikatornya belum bisa diukur karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Beberapa indikator kinerja program yang tidak digunakan lagi pada RPJMD Perubahan tetap dicantumkan dengan perolehan angka NA. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga konsistensi data series yang harus dipantau perolehannya setiap tahunnya

2.2.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada urusan pemerintahan bidang Perdagangan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagai berikut.



Tabel 2.49  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									
1	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik	persen	86	86	22	47	47	54,65		Disdagkop UKM
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
1	Koefisien Variasi	persen	30	30	7,5	15,1	15,1	50,33		Disdagkop



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	Harga									UKM
III	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Non Migas	persen	3	3	0,8	1,6	1,6	53,33		Disdagkop UKM
IV	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
1	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah	persen	65	65	17	39	39	60		Disdagkop UKM

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dilihat dari kinerja urusan perdagangan, empat indikator berstatus tercapai.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program karena adanya komitmen bersama dalam menyelesaikan program dan kegiatan tepat waktu, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan kegiatan, evaluasi dokumen perencanaan kegiatan serta pelaporan. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan dalam tahap belanja barang jasa masih tahap menyesuaikan dengan system baru yaitu dengan aplikasi e-purchasing ekatalog lokal sehingga membutuhkan waktu yang lebih untuk pengelola barang jasa dan kasir kegiatan berbelanja barang



2.2.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan jumlah program 1 (satu) program, sampai dengan triwulan II (Semester I) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.50

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11

I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
1	Persentase Industri Terbina	persen	1,3	1,3	0	0,3	0,3	23,08		Disperinaker
II	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
1	Persentase industri yang terfasilitasi lewat SIINas	persen	100	100	0	20	20	20		Disperinaker


Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas triwulan II (Semester 1) tahun 2024, hasil evaluasi capaian indikator program memperlihatkan bahwa dari 2 (dua) indikator semuanya berstatus perlu upaya keras. Hal ini dikarenakan kegiatan pendukung pencapaian indikator dilaksanakan di triwulan III

2.2.3.6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dengan jumlah program 1 (satu) program, triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.51  
Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi									
1	Cakupan pembinaan transmigrasi	persen	80	80	20	50	50	62,5		Disperinaker

Sumber: Hasil Olahan, 2024






Berdasarkan tabel diatas sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024, hasil evaluasi capaian indikator program memperlihatkan berstatus tercapai.


2.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.2.4.1. Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan unsur pendukung urusan unsur pendukung Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52  
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan  
Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
1	Prosentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	persen	100	100	50,56	70,56	70,56	70,56		Bagian Pemerintahan
2	Cakupan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Permasalahan Hukum Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah	persen	100	100	24,84	44,84	44,84	44,84		Bagian Hukum
3	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persen	100	100	27,78	52,78	52,78	52,78		Bagian Kesejahteraan Rakyat
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
1	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	persen	100	100	23,86	43,86	43,86	43,86		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
2	Cakupan penyusunan	persen	100	100	33,33	63,33	63,33	63,33		Bagian Adminis

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah									trasi Pembangunan
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	(3/9) level (progress)	Level 3 (9/9) level (progress)	Level 3 (9/9) level (progress)	Level 3	Level 3	Level 3	100		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdapat 3 indikator kinerja program yang diampu oleh 3 Bagian, dengan capaian sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan merupakan indikator program pada Bagian Pemerintahan dengan capaian sampai dengan triwulan II (Semester1 ) dengan status akan tercapai.  
Penunjang keberhasilan : telah dilakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan instansi terkait.
2. Indikator Cakupan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penanganan Permasalahan Hukum Dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah merupakan indikator program pada Bagian Hukum, dengan status tercapai.

Penunjang keberhasilan antara lain :

1. Pengkajian hukum dilakukan secara berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan produk hukum dan perkembangan peraturan yang berlaku
2. Penyelesaian masalah hukum dapat terselesaikan dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait.
3. Indikator Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang merupakan indikator pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan status perlu upaya keras.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya alokasi hibah keagamaan yang cukup besar yang membutuhkan waktu dalam pelaksanaan evaluasi maupun proses pencairan.
2. Mulai tahun 2024 bagian Kesejahteraan rakyat disamping sebagai pengelola hibah keagamaan juga menjadi sekretariat bersama pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Magelang.

Alternatif solusi antara lain :

1. Diperlukan SOP dan jadwal waktu pelaksanaan yang lebih baik
2. Dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Sedangkan pada Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian indikator sampai dengan triwulan II (Semester 1) sebagai berikut :

1. Indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi merupakan indikator program pada Bagian Perekonomian dan SDA, dengan status akan tercapai.

Penunjang keberhasilan antara lain :

1. BUMD berkinerja baik, dari BUMD yang ada di Kabupaten Magelang mendapatkan penilaian dari kantor akuntan public WTP
2. Peningkatan PAD didukung adanya pertumbuhan ekonomi yang baik
3. Jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang meningkat.

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Regulasi pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, sampai sekarang belum semuanya turun atau terbit masih dalam pembahasan di Kementerian Dalam Negeri
2. Keterbatasan data pendukung terkait laju inflasi
3. Kualitas SDM pengelola LKM masih rendah

Alternatif solusi terkait permasalahan diatas adalah :

1. Melakukan komunikasi ke Kementerian Dalam Negeri guna segera mempercepat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk implementasi pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
2. Koordinasi dan penekanan kepada masing-masing SKPD untuk selalu memberikan data-data ter update terkait inflasi di Kabupaten Magelang.
3. Studi komparasi ke kabupaten/kota yang telah melaksanakan, serta melakukan pendampingan agar LKM berbadan hukum.
4. Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah merupakan indikator program pada Bagian Administrasi Pembangunan, dengan status akan tercapai.

Penunjang keberhasilan antara lain :

1. Adanya dokumen/regulasi pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan pada setiap tahunnya.








Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Proses penyusunan dokumen petunjuk pelaksanaan kegiatan/juklak sebagai salah satu indikator pendukung Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah masih dalam proses finalisasi.
5. Tingkat Kematangan UKPBJ merupakan indikator program pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dengan capaian 100 atau Level 3 (8/9) level (progress) dari target Level 3 (6/9) level (Progress) dengan status tercapai. Faktor Penunjang keberhasilan : Telah dilakukan pemenuhan bukti dukung variabel tingkat kematangan UKPBJ sesuai jadwal, dan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait dalam hal ini Biro APBJ Provinsi dan LKPP.

2.2.4.2. Sekretariat DPRD

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.53  
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan  
pada Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
1	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	persen	100	100	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD
2	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	persen	75	75	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD
3	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	persen	75	75	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD
4	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	persen	75	75	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD
5	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	persen	100	100	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD
6	Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	persen	100	100	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD
7	Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	persen	100	100	15,09	34,04	34,04	34,04		Sekretariat DPRD

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan program yang terdiri dari 1 (satu) program dengan 7 (tujuh) indikator program di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD yang berstatus akan tercapai.

Adapun Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah:

1. Komitmen atasan dan semua pelaksana



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- 2. Koordinasi yang berjalan dengan baik
- 3. Analisa penentuan target yang cukup baik

Faktor penghambat capaian indikator kinerja antara lain adalah:



- 1. Perangkat Daerah Pengusul Raperda belum siap menyerahkan Raperda yang diusulkan. Sehingga, dari target 14 Raperda yang sudah siap dan sudah dibahas baru 7, itupun yang 3 raperda inisiatif. Sehingga nanti di masa sidang III akan menumpuk raperda yang harus dibahas dan diserahkan, yaitu sebanyak 7 Raperda. Sedangkan di masa sidang III itu akan banyak Agenda DPRD terkait Fungsi Penganggaran dan terdapat raperda dengan materi yang sangat berat yaitu Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 dan Raperda tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042.
- 2. Selain komitmen dan koordinasi, ada faktor eksternal baik dari stakeholder maupun lingkungan sekitar yang mengakibatkan dinamika perubahan jadwal, sub kegiatan sedianya akhir triwulan III ini diundur menjadi awal Triwulan III. Di samping itu beberapa sub kegiatan terealisasi berdasarkan kebutuhan dan *urgently* suatu kegiatan

2.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.2.5.1. Perencanaan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan pada Bappeda dan Litbangda yang terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) indikator program ditunjukkan pada tabel berikut.




Tabel 2.54  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  
Bidang Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									
1	Cakupan Ketersediaan Data Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100	26	25	51	51		Bappeda dan Litbangda
2	Konsistensi	persen	100	100	25	26	51	51		Bappeda



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD									dan Litbangda
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
1	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan sumber daya alam	persen	84,91	84,91	22	22	44	51,81		Bappeda dan Litbangda
2	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	persen	81,72	81,72	21	22	43	52,62		Bappeda dan Litbangda
3	Cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang infrastruktur dan kewilayahan	persen	69,23	69,23	18	20	38	54,89		Bappeda dan Litbangda

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dari 5 (lima) indikator kinerja program bidang perencanaan 1 indikator berstatus Tercapai dan 4 indikator berstatus akan tercapai. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah perencanaan penganggaran yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan. Pemenuhan penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2023 dan RKPD 2024, secara keseluruhan program dalam RPJMD telah dijabarkan ke dalam RKPD.








Upaya yang sudah dilakukan adalah melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD) dan monitoring serta evaluasi pencapaian target kinerja program yang diampu masing-masing bidang secara intensif dengan perangkat daerah pengampu program tersebut agar pada akhir tahun anggaran target kinerja tercapai 100%

2.2.5.2. Keuangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan pada BPPKAD yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 8 (delapan) indikator program ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.55

Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWII 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
1	Persentase Serapan APBD	persen	100	100	25	26	25	51		BPPKAD
2	Persentase Penerimaan Pendapatan Di RKUD	persen	100	100	59,92	59,92	59,92	59,92		BPPKAD
3	Penerapan SAP Berbasis AkruaI Yang Baik Dan Benar	persen	100	100	25	50	50	50		BPPKAD
4	Persentase Tahapan Penganggaran Yang Dilakukan Tepat Waktu	persen	100	100	25	50	50	50		BPPKAD
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
1	Persentase PD Tertib Administrasi Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah/Aset)	persen	100	100	25	50	50	50		BPPKAD
III	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH									
1	Persentase Kenaikan Retribusi	persen	-3,31	-3,31	0,63	0,63	0,63	100		BPPKAD
2	Prosentase Penyelesaian Penagihan Atas Ketetapan Pajak	persen	100	100	25	26	51	51		BPPKAD

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	Daerah									
3	Persentase Kenaikan Pajak	persen	9,69	9,69	0,37	0,37	0,37	7,64		BPPKAD

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Faktor pendorong:

- a. Peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
- b. Kebijakan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang optimal.





Faktor penghambat:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi
- b. Lemahnya penegakan hukum terkait penarikan pajak dan retribusi;

2.2.5.3. Kepegawaian

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
1	Prosentase Keterisian Jabatan	persen	85	85	80,47	100	80,47	100		BKPPD
2	Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN	persen	15,52	15,52	4,73	5	9,73	62,93		BKPPD
3	Prosentase Evaluasi Kinerja ASN	persen	100	100	62,50	100	62,50	100		BKPPD
4	Prosentase Kelengkapan Dokumen Kepegawaian	persen	86	86	43,11	42,89	86	100		BKPPD

Sumber: Hasil Olahan, 2024



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Berdasarkan tabel diatas, 4 (empat) capaian indikator bidang Kepegawaian berstatus tercapai.



Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja adalah:

1. Komitmen atasan dan semua pelaksana.
2. Koordinasi yang berjalan dengan baik.
3. Analisa penentuan target yang cukup baik.

2.2.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah 1 (satu) program dan 2 (dua) indikator program, sebagai berikut.

Tabel 2.57  
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  
Bidang Penelitian dan Pengembangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TWI 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	$\frac{9}{(8/5 \times 100)}$	10	11
I	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
1	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah	persen	100	100	25	26	51	51		Bappeda dan Litbangda
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.	persen	100	100	26	25	51	51		Bappeda dan Litbangda

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Secara umum tidak terdapat hambatan berarti dalam pencapaian kinerja di bidang kelitbangan apabila pelaksanaan program kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana kerja. Dari 2 (dua) indikator kinerja program bidang Penelitian dan Pengembangan semuanya berstatus tercapai.

Adapun upaya untuk mendorong tercapainya indikator kinerja adalah komitmen yang tinggi dalam mematuhi jadwal pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kerja operasional. Upaya yang dilakukan untuk mencapainya adalah dengan melaksanakan koordinasi yang terintegrasi dengan *stakeholders* terkait yang mendukung pencapaian kinerja kelitbangan.




2.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.2.6.1. Inspektorat Daerah

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan bidang pengawasan sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.58

Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan	persen	100	100	27,88	29,26	80,76	80,76		Inspektorat
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI									
1	Persentase Pendampingan, dan Asistensi	persen	100	100	40	40	80	80		Inspektorat
2	Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun	persen	100	100	75	75	75	75		Inspektorat

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Inspektorat yang terdiri dari 1 urusan, dengan 2 program, dan 3 indikator. Indikator persentase penyelenggaraan pengawasan terdiri dari berbagai indikator yang berkaitan, yaitu jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintahan Daerah, jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja, jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan, jumlah laporan hasil pengawasan desa, jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani, jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu. Indikator Persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun terdiri dari berbagai indikator yang berkaitan yaitu, Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun, Jumlah

rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun. Indikator Persentase Pendampingan, dan Asistensi terdiri dari berbagai indikator yang berkaitan yaitu jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah, jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi, jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas. Berdasarkan tabel capaian di atas, sampai dengan triwulan II (Semester 1) tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Dari 3 indikator program, 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya berstatus akan tercapai yaitu Persentase Dokumen Kebijakan Pengawasan yang tersusun.
2. Upaya yang saat ini sudah dilakukan diantaranya adalah dengan upaya yang intensif dalam penyelenggaraan pengawasan dan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Faktor pendorong capaian kinerja adalah:

1. Pelaksana kegiatan hampir semua sesuai dengan jadwal perencanaan;
2. Peran serta APIP sangat aktif

Adapun faktor penghambat sehingga capaian kinerja rendah adalah:

1. Beberapa subkegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya;
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
3. Hasil Temuan BPK yang tidak boleh memberikan honorarium bulanan kepada Tim yang telah dibentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut



2.2.7. Unsur Kewilayahan

2.2.7.1. Kecamatan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan pada Kecamatan triwulan II (Semester 1) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.
















Tabel 2.59

Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan pada Kecamatan

















No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
1	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	30	60	60	60		Kecamatan Salaman
2	Persentase pelayanan	persen	100	100	30	100	100	100		Kecamatan

















- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	publik sesuai SOP dan SP									Borobudur
3	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	21,2	21,2	21,2	21,2		Kecamatan Ngluwar
4	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	persen	100	100	27,36	52,36	52,36	52,36		Kecamatan Salam
5	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	47,74	50,26	50,26	50,26		Kecamatan Srumbung
6	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	27,36	52,36	52,36	52,36		Kecamatan Dukun
7	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	2,3	50	50	50		Kecamatan Sawangan
8	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	27,36	52,36	52,36	52,36		Kecamatan Muntilan
9	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	persen	93	93	25	50	50	53,76		Kecamatan Mungkid
10	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	18	30	30	30		Kecamatan Mertoyudan
11	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Tempuran
12	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Kajoran
13	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Kaliangkrik
14	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	50	70	70	70		Kecamatan Bandongan
15	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	48,03	48,03	48,03		Kecamatan Candimulyo
16	Persentase pelayanan Publik sesuai SOP dan SP.	persen	100	100	20	50	50	50		Kecamatan Pakis
17	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	25	100	100	100		Kecamatan Ngablak



No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
18	Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP	persen	90,16	90,16	25	50	50	50,43		Kecamatan Grabag
19	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	20	50,45	50,45	50,45		Kecamatan Tegalrejo
20	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	27	52	52	52		Kecamatan Secang
21	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	persen	100	100	24	48	48	48		Kecamatan Windusari
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
1	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	25	50	50	50		Kecamatan Salaman
2	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	85	85	18	18	18	21,76		Kecamatan Borobudur
3	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	0	0	0	0		Kecamatan Ngluwar
4	Presentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	83,33	83,33	24	51	51	61,22		Kecamatan Salam
5	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	78,12	19,97	19,97	19,97		Kecamatan Srumbung
6	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	86	86	22	44	44	51,16		Kecamatan Dukun
7	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	90	90	6,75	50	50	55,55		Kecamatan Sawangan
8	Persentase Desa/Kel Yang Tertib Administrasi	persen	93	93	24	49	49	52,69		Kecamatan Muntilan
9	Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	93	93	24	50	50	53,76		Kecamatan Mungkid
10	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	83	83	0	20	20	20		Kecamatan Mertoyudan
11	Presentase Desa Tertib Administrasi	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Tempuran
12	Presentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Kajoran

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
13	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	86	86	22	45	45	52,32		Kecamatan Kaliangkrik
14	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	85,71	85,71	22	38	38	38		Kecamatan Bandongan
15	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	25	63,16	63,16	63,16		Kecamatan Candimulyo
16	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	15,49	50,49	50,49	50,49		Kecamatan Pakis
17	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	85	85	22	0	0	22		Kecamatan Ngablak
18	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	0	20	20	20		Kecamatan Grabag
19	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	20,8	51,79	51,79	51,79		Kecamatan Tegalrejo
20	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	44	99,75	99,75	99,75		Kecamatan Secang
21	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi	persen	100	100	24	50	50	50		Kecamatan Windusari
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
1	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	50	50	50		Kecamatan Salaman
2	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	90	90	20	100	100	111,11		Kecamatan Borobudur
3	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	26,36	26,36	26,36	26,36		Kecamatan Ngluwar
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Salam
5	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	87	87	108,36	99,06	99,06	99,06		Kecamatan Srumbung
6	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Dukun
7	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	55	55	55		Kecamatan Sawangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
8	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Muntilan
9	Persentase Kegiatan Yang Di Koordinasikan	persen	93	93	25	50	50	53,76		Kecamatan Mungkid
10	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	66	100	100	100		Kecamatan Mertoyudan
11	Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Tempuran
12	Presentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Kajoran
13	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	51	51	51		Kecamatan Kaliangkrik
14	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	28	58	58	58		Kecamatan Bandongan
15	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	63,16	63,16	63,16		Kecamatan Candimulyo
16	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	79,7	89,20	89,20	89,20		Kecamatan Pakis
17	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	25	100	100	100		Kecamatan Ngablak
18	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	66,67	100	100	100		Kecamatan Grabag
19	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	23	54,40	54,40	54,40		Kecamatan Tegalrejo
20	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan	persen	100	100	100	100	100	100		Kecamatan Secang
21	Persentase Kegiatan yang dikoordinasikan	persen	100	100	24	48	48	48		Kecamatan Windusari

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan pada Kecamatan yang terdiri dari 3 indikator program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa pada indikator Persentase Pelayanan Publik sesuai SOP dan SP dari 21 kecamatan terdapat 15 kecamatan yang berstatus tercapai, 5 kecamatan akan tercapai dan 1 kecamatan perlu upaya keras. Pada indikator Persentase Desa Yang Tertib Administrasi dari 21 kecamatan terdapat 13 kecamatan berstatus tercapai, 4 kecamatan akan tercapai, dan 4 kecamatan perlu upaya keras. Pada indikator Persentase Kegiatan yang

dikoordinasikan dari 21 kecamatan terdapat 18 kecamatan berstatus tercapai dan 3 kecamatan akan tercapai.

Faktor pendorong capaian kinerja adalah :

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang yang sesuai
2. Pelaksanaan Koordinasi, monitoring dan evaluasi internal yang lebih ditingkatkan.
3. Mayoritas pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan target perencanaan

Faktor permasalahan yang masih dihadapi adalah :


1. Perbedaan indikator dalam setiap kegiatan pada tahun 2023 dengan tahun sebelumnya menyebabkan sulitnya pengukuran yang seimbang antara tahun 2023 dan tahun 2022
2. Adanya faktor penyesuaian dalam proses pengadaan yang dilaksanakan secara online, yang masih memerlukan pemahaman lanjut dan penyesuaian pelaksanaan sehingga menyebabkan serapan realisasi keuangan kegiatan tertunda atau belum dapat berjalan maksimal.
3. Adanya kegiatan yang sudah dijadwalkan pada Triwulan II, namun pelaksanaannya ditunda di Triwulan III




2.2.8. Urusan Pemerintahan Umum


2.2.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Evaluasi kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol triwulan II (Semester I) tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.60  
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum  
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/5*100)	10	11
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
1	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Aktif Dalam Kegiatan	persen	99,5	99,5	7	10	17	17,08		Kesbangpol

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
	Wawasan Kebangsaan									
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
1	Persentase Peningkatan Pembinaan Partai Politik Dan Koordinasi Lembaga Pemerintah	persen	100	100	0	20	0	20		Kesbangpol
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
1	Persentase Peningkatan Ormas Yang Aktif	persen	99,5	99,5	10	12	22	22,11		Kesbangpol
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
1	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Aktif dalam Kegiatan Ketahanan Kebangsaan	persen	99,5	99,5	0	10	10	10,05		Kesbangpol
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									

No.	Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target P-RPJMD 2019-2024	Target Tahun 2024	Realisasi Capaian RKPD		Realisasi Capaian RKPD s/d TW II 2024	Status		PD
					Pada TW I 2024	Pada TW II 2024		angka	simbol	
1	Persentase pemantauan situasi daerah yang dilaksanakan	persen	91	91	24,6	26	50,6	55,6		Kesbangpol

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Adapun faktor pendukung pencapaian indikator program pada bidang tramtibumlinmas pada Badan Kesbangpol adalah Kegiatan wawasan kebangsaan bisa dipercepat melalui pelaksanaan Pokok-pokok pikiran DPRD pada akhir Maret tahun 2022, sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator Program adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan gaji disediakan untuk 18 ASN namun Kesbangpol hanya memiliki 15 ASN; dan
2. Kegiatan ketahanan bangsa baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

**2.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Berdasarkan amanat Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Capaian mutu pelayanan dasar, merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan SDM sesuai dengan standar teknis yang diberikan bobot sebesar 20%. Sementara capaian penerima pelayanan dasar merupakan capaian yang diperoleh melalui target dan indikator kinerja yang diberikan bobot 80%.

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- a. Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia)
- b. Pencapaian Penerima Layanan Dasar.

Indeks pencapaian SPM (IP<sub>SPM</sub>) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

$$IP_{SPM} = (Persentase\ pencapaian\ mutu\ minimal\ layanan\ dasar \times BM) + (Persentase\ pencapaian\ penerima\ layanan\ dasar \times BP)$$

Keterangan:

IP<sub>SPM</sub> = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

= Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar

= Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan di dalam lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
- BM

= Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
- BP

= Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

Dengan adanya indeks pencapaian ini, memberikan kategori terhadap pencapaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna, Tuntas Utama, Tuntas Madya, Tuntas Pratama, Tuntas Muda dan Belum Tuntas sesuai ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah yang dijabarkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel .....  
Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	2	3	4
1.	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2.	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3.	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4.	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5.	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6.	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM

Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Bidang Urusan Pendidikan, Bidang Urusan Kesehatan, Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Bidang Urusan Perumahan Rakyat, Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Bidang Urusan Sosial.

2.3.1.SPM Bidang Urusan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



Minimal. Berdasarkan Peraturan ini, jenis Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Pendidikan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

- 1. Pendidikan anak usia dini;
- 2. Pendidikan dasar;
- 3. Pendidikan kesetaraan.

Indikator kinerja SPM Bidang Pendidikan dalam Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 mengalami banyak perubahan dibanding indikator kinerja SPM sebelumnya. Realisasi capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61  
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Jenis Layanan SPM	Capaian SPM th 2023 (%)	Target tahun 2024		Realisasi tahun 2024 TW II (%)		Status Capaian SPM 2024 TW II	PD
			Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang terlayani	Capaian SPM (%)	Jumlah Orang yang terlayani		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	90,70	100	37.965	0	.....	Belum Tuntas	DISDIKBUD
2.	Pendidikan Dasar (SD+SMP)	93,42	100	182.890	0	.....	Belum Tuntas	DISDIKBUD
3.	Pendidikan Kesetaraan	100	100	4.915	0	.....	Belum Tuntas	DISDIKBUD
	Jumlah	94,71			0	.....	Belum Tuntas	
	Bidang Urusan Pendidikan							

Berdasarkan data di atas, rata-rata capaian indikator kinerja layanan SPM Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 masuk dalam kategori tercapai Belum tuntas. Hal ini disebabkan antara antara lain:

- 1) Masih terdapat anak tidak sekolah umur 5 sampai dengan 18 tahun baik yang masuk kategori belum pernah sekolah, drop out maupun lulus tidak melanjutkan.
- 2) Masih terdapat Pendidik baik di jenjang PAUD, SD maupun SMP yang belum berkualifikasi D4/S1.
- 3) Masih minimnya guru penggerak di Kabupaten Magelang, untuk Jenjang TK baru 22, SD 189 dan SMP 36.
- 4) Belum optimalnya pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data
- 5) Cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis sebagian wilayah di Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit dan bergunung.menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan kurang optimal
- 6) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

Hal yang menjadi pendorong tercapainya SPM Bidang pendidikan pada TW I tahun 2024 ini adalah:

- 1. Jumlah guru ASN pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sudah cukup.
- 2. Distribusi guru pada satuan Pendidikan di Kabupaten Magelang telah merata
- 3. Proporsi PTK Penggerak mencapai 100%
- 4. Pengalaman pelatihan guru yang tinggi
- 5. Dukungan dari berbagai Pihak (*stakeholder* pendidikan) dalam pemenuhan SPM pendidikan

2.3.2.SPM Bidang Urusan Kesehatan

Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4. Pelayanan kesehatan balita;
- 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.62  
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Kesehatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan SPM	Capaian SPM 2023 (%)	Target Capaian SPM tahun 2024 (orang)/%	Realisasi Capaian SPM tahun 2024 TW II	Status Capaian SPM 2024 sd TW II (%)	PD
1	2	4	5	6	7	9
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	99,69	15.400	0	Belum Tuntas	DINKES
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,92	14.700	0	Belum Tuntas	DINKES
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,69	140.000	0	Belum Tuntas	DINKES



No.	Jenis Pelayanan SPM	Capaian SPM 2023 (%)	Target Capaian SPM tahun 2024 (orang)/%	Realisasi Capaian SPM tahun 2024 TW II	Status Capaian SPM 2024 sd TW II (%)	PD
1	2	4	5	6	7	9
4.	Pelayanan kesehatan balita	97,17	60.500	0	Belum Tuntas	DINKES
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	91,95	16.000	0	Belum Tuntas	DINKES
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	73,28	842.596	0	Belum Tuntas	DINKES
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	88,35	15.000	0	Belum Tuntas	DINKES
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	45,77	397.386	0	Belum Tuntas	DINKES
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	18.581	0	Belum Tuntas	DINKES
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	78,51	3.299	0	Belum Tuntas	DINKES
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	11.518	0	Belum Tuntas	DINKES
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	100	31-		Belum Tuntas	DINKES
	Jumlah	89,55				
	Bidang Urusan Kesehatan					

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pada tahun 2024 sampai Triwulan II semua jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan belum mencapai 100%, dan capaiannya masih rendah (Belum tuntas). Beberapa yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian SPM Kesehatan di TW II adalah:

1. Pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada ibu hamil belum sesuai target
2. Kartu ibu/rekam medis ibu belum sesuai dengan jumlah ibu hamil
3. Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun lewat buku KIA belum optimal
4. Pengadaan Sarpras dalam pelayanan ibu bersalin seperti Formulir Partograf dan Kartu ibu (rekam medis) belum memenuhi standar kebutuhan
5. Ketersediaan sarana prasarana dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir seperti Formulir bayi baru lahir serta Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) belum sesuai kebutuhan



1. Ketersediaan BMHP yang mendukung kegiatan skrining masih kurang, BMHP baru tercukupi pada bulan Juni.
2. Penemuan terduga TB secara pasif terkendala turunnya pasien yang akses ke faskes (gelombang ke 2 covid omicron pada awal tahun).
3. Kolaborasi antar program untuk penjarangan terduga TBC belum optimal (TB-DM, TB-HIV, Bumil, Balita Gizi buruk, UKS, UKGS) dan jejaring internal di masing-masing faskes belum berjalan optimal.
4. Penemuan terduga TB secara aktif melalui investigasi kontak sempat tertunda dan dapat mulai dilaksanakan kembali pada Bulan Juni 2022.
5. Penemuan terduga secara aktif melalui skrining TBC di tempat khusus (pondok pesantren, panti asuhan, pabrik, institusi pemerintah) mulai dijadwalkan dan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
6. Kunjungan berobat ke fasilitas kesehatan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal karena gejala hipertensi terkadang diabaikan atau tidak disadari oleh penderita hipertensi, sehingga kesadaran akan kepatuhan berobat belum maksimal.
7. Berdasarkan PMK Nomor 4 Tahun 2019 Tentang SPM, kriteria pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi adalah pelayanan penderita hipertensi minimal 1 kali kunjungan setiap bulan, sehingga belum bisa didapat jumlah maksimal sampai dengan triwulan II

**2.3.3.SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Pelayanan Dasar di Bidang pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63  
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM 2023 (%)	Target Capaian SPM tahun 2024	Realisasi Capaian SPM tahun 2024 TW II	Capaian SPM 2024 sd TW II (%)	Status Capaian	PD
				Jumlah Orang yang terlayani	Jumlah Orang yang terlayani			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	93,99	1.324.756	0			DPU PR



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	hari							
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	93,22	1.324.756	0			DPU PR
Jumlah/Rata-rata			93,61					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 Triwulan II terlihat bahwa pada 2 jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum berstatus belum tuntas. Capaian kinerja bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2024 triwulan II belum mencapai target SPM 100% disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Magelang sehingga Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) belum dapat terpenuhi.
- b. Masih banyak masyarakat yang menggunakan jamban secara *sharing*/menumpang.
- c. Ketersediaan lahan yang terbatas untuk membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) baik komunal maupun Individual.

2.3.4.SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelayanan Dasar di Bidang perumahan rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target kinerja indikator SPM adalah 100%. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan SPM	Capaian SPM 2023 (%)	Target Capaian SPM Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian SPM tahun 2024 TW II (%)	Status Capaian SPM 2024 s.d TW II (%)	PD
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi	100	67			DPRKP



	Korban Bencana Kabupaten/ Kota					
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	27			DPRKP
	Bidang Urusan Perumahan Rakyat					

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Pada tahun 2024 Triwulan II, indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat statusnya belum tuntas. Pencapaian SPM ini terlaksana melalui kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.

Untuk Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana melalui anggaran swadaya masyarakat atau sumber pembiayaan lain. Sedangkan kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, di Kabupaten Magelang tidak ada rencana relokasi bagi masyarakat yang terdampak program pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun realisasinya pada kegiatan ini terdapat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana tersebut tidak bisa digolongkan sebagai pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota karena tidak ada penetapan bencana oleh Kepala Daerah

**2.3.5.SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Pelayanan Dasar di Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebesar 100%.



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65

Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan SPM	Capaian SPM 2023 (%)	Target Capaian SPM Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian SPM tahun 2024 TW II (%)	Status Capaian SPM 2024 s.d TW II	PD
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	5			SATPOL PP dan PK
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100	163554			BPBD
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	85			BPBD
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	95	16			BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	1208			SATPOL PP dan PK
	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					

Sumber : Satpol PP & PK serta BPBD, 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa SPM bidang urusan Trantibumlinmas tahun 2024 sampai dengan triwulan II semua indikator berstatus belum tuntas. Hal-hal yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah:

- 1) Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran perda dan perkara, sehingga capaian 0% (ini merupakan indikator negatif sebab angka 0 merupakan gambaran tidak ada warga yang dirugikan).
- 2) Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 47 orang, dari Jumlah Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat Kab./Kota sebanyak 3.784 orang dari 108 kejadian kebakaran sehingga capaian 100%, yang dapat tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
- 3) Pada sasaran pelayanan informasi rawan bencana tahun 2024 TW II ditargetkan untuk seluruh warga negara dikarenakan seluruh wilayah





Kabupaten Magelang adalah rawan bencana dengan jumlah warga negara sebesar 1,319,476. Sampai dengan Triwulan II semua warga negara belum mendapatkan informasi rawan bencana

2.3.6.SPM Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Dasar di Bidang sosial yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target SPM bidang urusan sosial adalah 100%.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Magelang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66  
Capaian Kinerja SPM Bidang Urusan Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan SPM	Capaian SPM 2023 (%)	Target Capaian SPM Tahun 2024 (%)	Realisasi Capaian SPM tahun 2024 TW II (%)	Status Capaian SPM 2024 s.d TW II	PD
1	2	3	4	5	6	7
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100				DINSOS PPKB PPPA
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	100				DINSOS PPKB PPPA
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	98,46				DINSOS PPKB PPPA
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100				DINSOS PPKB PPPA
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada	100				DINSOS PPKB PPPA



	saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota					
	Bidang Urusan Sosial sampai dengan Triwulan I					

Sumber : Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 Triwulan II terlihat bahwa SPM bidang urusan Sosial, semua jenis pelayanan berstatus belum tuntas.

### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah didasarkan pada Misi kedua RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.

#### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat ditengah kondisi ketidakpastian global. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Ekonomi Indonesia triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (Y-on-Y) tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontraksi sebesar 3,54 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,88 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,64 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 9,63 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,13 persen dan 4,58 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan I-2024 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,28 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,15 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,61 persen; Konstruksi sebesar 10,23 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,34 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,61 persen.

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32 persen pada tahun 2023 dari 5,86 persen pada tahun 2022. Sementara, angka kemiskinan nasional pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, turun dibandingkan September 2022 sebesar 9,57 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan Rasio Gini meningkat dari sebelumnya 0,381 pada September 2022, menjadi 0,388 pada maret 2023. Berbagai program afirmasi pada pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya terus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2023 mencapai 5,05 persen (c-to-c). Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 2,61 persen (yoy) pada tahun 2023. PDB Perkapita 2023 meningkat sebesar 74,96 juta/jiwa.

### **3.1.2. Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Tengah**

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 16,50 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 12,72 persen dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,88 persen. Selanjutnya, dari empat lapangan usaha yang memiliki peran dominan, terdapat tiga lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,18 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 3,88 persen dan Konstruksi tumbuh sebesar 8,70 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif relatif besar diantaranya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,50 persen; Jasa Perusahaan sebesar 11,31 persen; dan Jasa lainnya sebesar 9,98 persen. Sementara itu, dari 17 lapangan usaha, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan satu-satunya yang mengalami kontraksi atau tumbuh negatif yaitu sebesar -8,52 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (y-on-y) terjadi pada semua komponennya dengan pertumbuhan secara y-on-y mencapai 4,97 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 23,53 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 15,56 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,53 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 5,84 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,14 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 10,20 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sedangkan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

3.1.3. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil.

Beberapa kondisi yang berpotensi berpengaruh terhadap pelambatan perekonomian global yang perlu diwaspadai antara lain meliputi kebijakan moneter negara-negara maju serta ketidakpastian kondisi pasar keuangan global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah, pemulihan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang indonesia, kelesuan transaksi perdagangan dunia, meningkatnya daya saing eksternal serta ketergantungan bahan baku impor industri manufaktur dan produk konsumsi masyarakat.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Khusus pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku sebesar Rp.32,491 triliun. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,11% menjadi Rp.32,454 triliun dan meningkat menjadi Rp.34,176 triliun atau sebesar 5,30% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 meningkat sebesar 9,58% menjadi Rp.37,449 triliun, sedangkan pada tahun 2023 naik sebesar 8,63% menjadi Rp.40,680 triliun.

Untuk PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2019 sebesar Rp.23,253 triliun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.22,861 triliun atau mengalami penurunan sebesar 1,67 %. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,48% menjadi Rp.23,661 triliun dan tahun 2022 naik sebesar 5,46% menjadi Rp.24,953 triliun. Untuk tahun 2023 naik sebesar 5,04% menjadi Rp.26,211 triliun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	PDRB (milyar Rp.)	
		ADHB	ADHK 2010
1	2019	32.490,80	23.253,15
2	2020	32.454,72	22.861,47
3	2021	34.176,31	23.661,71
4	2022	37.449,37	24.953,20
5	2023	40.680,39	26.211,56

b. Peranan Sektor dalam Pembentukan PDRB

Kekuatan perekonomian Kabupaten Magelang terletak pada tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran. Tahun 2023, besaran kontribusi PDRB yang terbesar adalah industri pengolahan sebesar 23,68%, disusul pertanian sebesar 19,45% dan perdagangan sebesar 13,23%.

Apabila dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu sektor primer, sekunder dan tersier, pada tahun 2023 sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu 42,94%, disusul sektor sekunder sebesar 33,55% dan sektor primer sebesar 23,52%. Jika dilihat perkembangan dari tahun 2019-2023, kontribusi sektor primer semakin menurun dari tahun ke tahun, dari tahun 2019 sebesar 25,23% menjadi 23,52% pada tahun 2023.

Kontribusi sektor sekunder dari tahun 2019–2023 cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor sekunder sebesar 31,72% meningkat menjadi 33,55% pada tahun 2023.

Kontribusi sektor tersier dalam pembentukan PDRB Kabupaten Magelang merupakan penyumbang tertinggi kontribusi dan terdapat kecenderungan turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusi sektor tersier sebesar 43,05% dan pada tahun 2023 menjadi 42,94%.

Tabel 3.2.

Kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023

No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Primer</b>	<b>25,23</b>	<b>25,97</b>	<b>25,38</b>	<b>24,16</b>	<b>23,52</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,77	21,31	20,74	19,99	19,45
B	Pertambangan dan Penggalian	4,46	4,66	4,64	4,17	4,07
<b>2</b>	<b>Sekunder</b>	<b>31,72</b>	<b>31,72</b>	<b>32,68</b>	<b>32,85</b>	<b>33,55</b>
C	Industri Pengolahan	21,95	22,38	22,81	23,04	23,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	9,64	9,33	9,73	9,68	9,74
<b>3</b>	<b>Tersier</b>	<b>43,05</b>	<b>43,05</b>	<b>41,95</b>	<b>42,99</b>	<b>42,94</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,71	13,27	13,66	13,27	13,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,45	2,61	2,60	3,81	4,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	3,93	4,00	4,47	4,47
J	Informasi dan Komunikasi	3,79	4,39	4,33	4,05	4,00



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



No	Sektor	Kontribusi terhadap PDRB (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	2,81	2,81	2,83	2,81
L	Real Estate	1,87	1,88	1,84	1,80	1,75
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,38	3,39	3,15	3,06	3,04
P	Jasa Pendidikan	6,42	6,53	6,29	6,01	5,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,95	0,91	0,87	0,87
R,S,T, U	Jasa lainnya	2,29	2,16	2,09	2,55	2,56

c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita Kabupaten Magelang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2018 sebesar Rp.23,80 juta, meningkat menjadi Rp.25,30 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2020 PDRB perkapita menurun menjadi Rp.24,97 juta dan meningkat menjadi Rp.26,18 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2022 PDRB perkapita meningkat menjadi Rp.28,53 juta. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.


Tabel 3.3.  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita  
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	PDRB Per Kapita (Rp. juta)
1	2019	25,30
2	2020	24,97
3	2021	26,18
4	2022	28,53
5	2023	30,57

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dari tahun 2017 – 2023 mengalami fluktuasi, dari 5,50 % pada tahun 2017, turun menjadi 5,28 % pada tahun 2018, kemudian naik menjadi 5,30 % pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,67%. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 3,48% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 5,46%, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 5,04%.





Gambar 3.1  
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang 2017-2023

Tabel 3.4.  
Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Magelang  
Tahun 2019 – 2023

NO	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,79	0,16	0,98	1,04	0,99
2	Pertambangan dan Penggalian	4,74	2,15	4,30	-4,53	4,35
3	Industri Pengolahan	6,07	-0,30	4,20	5,48	6,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,55	1,85	4,65	4,65	2,47
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,40	2,35	4,53	1,76	3,23
6	Konstruksi	4,87	-3,71	6,74	1,95	4,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,88	-4,47	6,95	2,72	4,6
8	Transportasi dan Pergudangan	8,55	-26,60	0,67	52,22	7,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,16	-8,00	5,58	17,68	9,48
10	Informasi dan Komunikasi	11,38	15,68	3,88	2,15	6,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,77	1,65	1,44	2,77	3,89
12	Real Estate	5,68	-0,26	2,21	5,33	4,7
13	Jasa Perusahaan	9,97	-7,12	2,96	5,62	5,37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,78	-1,22	-1,18	3,26	5,77
15	Jasa Pendidikan	7,58	-0,20	0,13	4,22	4,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,81	8,20	0,21	3,21	4,33
17	Jasa lainnya	9,25	-6,93	1,11	28,21	6,57
	<b>PDRB</b>	<b>5,30</b>	<b>-1,67</b>	<b>3,48</b>	<b>5,46</b>	<b>5,04</b>

Pada Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Magelang diharapkan semakin membaik. Dengan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang tahun 2024 diharapkan akan semakin meningkat. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2024 pada kisaran 4,14-5,26 %.


e. Inflasi

Angka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah. Angka tersebut menunjukkan indikator stabilitas ekonomi yang mencerminkan tingkat perubahan harga di suatu wilayah. Laju inflasi biasanya disebabkan oleh naik turunnya harga, produksi serta distribusi barang dan jasa dan juga disebabkan peredaran uang di suatu daerah.

Mulai tahun 2020, kebijakan dari BPS tidak ada lagi penghitungan inflasi di tingkat Kabupaten/Kota. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penghitungan inflasi dilaksanakan di 6 (enam) kota, yaitu Kota Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang dan Tegal. Untuk kabupaten Magelang, mengacu ke Kota Purwokerto.

Pada Tahun 2023, laju inflasi di Kota Purwokerto sebesar 2,61 persen, lebih rendah dibanding tahun 2022 sebesar 6,49 persen. Angka ini sama dengan laju inflasi nasional namun lebih rendah dibanding dengan laju inflasi provinsi Jawa Tengah sebesar 2,89 persen.

Inflasi menurut kelompok pengeluaran selama periode Januari-Desember 2023 bisa dilihat dalam grafik. Laju inflasi pada tahun 2023 tertinggi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 7,19%, kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,39%, kelompok Kesehatan sebesar 2,13%, kelompok Pendidikan sebesar 1,04%, kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,99%, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,70%, kelompok transportasi sebesar 0,64%, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,51%, kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,18%, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,09%, dan terakhir kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar minus 1,19%,.



Gambar 3.2  
Grafik laju inflasi Tahun 2023 menurut Kelompok Pengeluaran

Keberhasilan pemerintah menekan laju inflasi pada level satu digit menunjukkan bahwa fluktuasi harga barang dan jasa pada tahun 2023 masih dapat dikendalikan. Kondisi ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada kisaran angka  $3 \pm 1\%$ .

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pada tahun 2024, dampak pandemi COVID-19 diprediksikan masih dirasakan, namun kebijakan pemerintah terkait penanganan dampak pandemi Covid-19 yaitu untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, serta penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) diharapkan dapat menjaga kondisi perekonomian yang stabil dan terus tumbuh. Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Magelang tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 3,5 – 4,5 persen. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi tetap berada pada kisaran 2,0 – 4,0 persen.

Target indikator ekonomi makro tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5.  
Target indikator makro ekonomi Tahun 2024

No.	Indikator	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	3,6 – 4,6 %
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp. 29,52 Juta
3	Inflasi	2,0 – 4,0 %
4	Angka Kemiskinan	10,07 – 9,32 %
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25 – 2,65 %

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Magelang Tahun 2019-2024

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses pembangunan daerah adalah ketersediaan anggaran. Dokumen RKPD merupakan skenario kebijakan pembangunan sebagai representasi dari rencana kerja pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan tahunan. Implementasi RKPD yang dalam implementasinya akan didukung oleh alokasi anggaran dari berbagai sumber dana yang meliputi APBD Kabupaten Magelang, APBD Provinsi dan APBN serta peran swasta maupun swadaya masyarakat. APBD Tahun Anggaran 2024 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Pendapatan daerah di Kabupaten Magelang diupayakan adanya kenaikan setiap tahun.

Untuk menjaga kapasitas PAD dan dalam upaya untuk memperkuat kemampuan fiskal, perlu dilakukan:

- a. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang penilaian, penagihan dan pemeriksaan pajak;
- c. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan perbaikan/*update* teknologi informasi seperti sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online (e-SPTPD, SIMBPHTB, SISMIOP, e-PBB, e-MBLB, dan e-Retribusi)
- d. Peningkatan pengawasan dengan penggunaan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *Tapping Box*;
- e. Sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi;
- f. Pemberian *punishment* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar Perda atau Perbup;
- g. Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- h. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- i. Meningkatkan produktivitas BUMD agar bagi hasil laba BUMD meningkat melalui penyehatan sistem manajemen serta peningkatan penyertaan modal;
- j. Meningkatkan produktivitas atas barang milik daerah;

- k. Pengelolaan manajemen kas yang optimal dengan memanfaatkan anggaran yang menganggur untuk diinvestasikan seperti deposito untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2022 – 2023 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023

REKENING	URAIAN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	SELISIH	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.558.024.177.090</b>	<b>2.573.481.690.623</b>	15.457.513.533	0,60
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>432.688.035.341</b>	<b>465.486.053.517</b>	32.798.018.176	7,58
4.1.01	Pajak Daerah	169.682.578.756	189.568.476.778	19.885.898.022	11,72
4.1.02	Retribusi Daerah	18.954.731.758	18.992.881.583	38.149.825	0,20
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.082.640.133	30.598.215.796	2.515.575.663	8,96
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	215.968.084.694	226.326.479.360	10.358.394.666	4,80
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.100.710.656.495</b>	<b>2.089.541.001.808</b>	-11.169.654.687	(0,53)
<b>4.2.01</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.888.749.459.461</b>	<b>1.878.067.824.890</b>	-10.681.634.571	(0,57)
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.481.150.169.461</b>	<b>1.514.078.360.890</b>	32.928.191.429	2,22
4.2.01.01.01	DBH	45.076.264.055	45.162.178.236	85.914.181	0,19
4.2.01.01.02	DAU	970.712.969.712	1.022.451.050.283	51.738.080.571	5,33
4.2.01.01.03	DAK Fisik	142.757.134.389	102.749.475.887	-40.007.658.502	(28,02)
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	322.603.801.305	343.715.656.484	21.111.855.179	6,54
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	14.367.981.000	0	-14.367.981.000	(100,00)
4.2.01.05	Dana Desa	393.231.309.000	363.989.464.000	-29.241.845.000	(7,44)
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>211.961.197.034</b>	<b>211.473.176.918</b>	-488.020.116	(0,23)
4.2.02.01	- Pendapatan Bagi Hasil	192.799.361.034	197.843.915.918	5.044.554.884	2,62
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan	19.161.836.000	13.629.261.000	-5.532.575.000	(28,87)
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>24.625.485.254</b>	<b>18.454.635.298</b>	-6.170.849.956	(25,06)
4.3.01	Pendapatan Hibah	24.625.485.254	18.454.635.298	-6.170.849.956	(25,06)
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0,00

Sumber : BPPKAD, Tahun 2024.

Sedangkan Target pendapatan daerah tahun 2024 dan proyeksi pendapatan daerah Perubahan APBD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Tabel 3.7.  
Target Pendapatan Daerah Tahun 2024  
dan Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PROYEKSI RKPD PERUBAHAN 2024	SELISIH
1	2	3	4	5	6=5-4
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.489.501.190.499</b>	<b>2.673.448.774.226</b>	<b>2.764.687.816.586</b>	<b>91.239.042.360</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>418.572.253.585</b>	<b>459.053.234.338</b>	<b>486.763.708.693</b>	<b>27.710.474.355</b>
a	Pajak Daerah	161.822.957.907	173.916.518.657	187.603.706.770	13.687.188.113
b	Retribusi Daerah	24.800.858.233	241.292.922.730	256.325.494.668	15.032.571.938
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.239.029.928	31.570.000.000	33.095.080.477	1.525.080.477
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	201.709.407.517	12.273.792.951	9.739.426.778	(2.534.366.173)
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.047.145.536.914</b>	<b>2.203.244.728.888</b>	<b>2.266.773.296.893</b>	<b>63.528.568.005</b>
<b>A</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat</b>	<b>1.875.341.260.833</b>	<b>1.987.159.543.888</b>	<b>2.008.895.136.893</b>	<b>21.735.593.005</b>
1)	Dana Perimbangan	1.482.109.951.833	1.620.865.715.888	1.642.601.308.893	21.735.593.005
<b>a)</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>1.011.574.252.000</b>	<b>1.100.239.809.000</b>	<b>1.127.809.424.838</b>	<b>27.569.615.838</b>
(1)	- DBH	36.277.374.000	37.780.564.000	37.780.564.000	0
(2)	- DAU	975.296.878.000	1.062.459.245.000	1.090.028.860.838	27.569.615.838
<b>b)</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>470.535.699.833</b>	<b>520.625.906.888</b>	<b>514.791.884.055</b>	<b>(5.834.022.833)</b>
(1)	- DAK Fisik	101.355.998.833	145.694.452.888	145.694.452.888	0
(2)	- DAK Non Fisik	369.179.701.000	374.931.454.000	369.097.431.167	(5.834.022.833)
2)	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>0</b>	<b>7.645.067.000</b>	<b>7.645.067.000</b>	<b>0</b>
3)	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4)	<b>Dana Keistimewaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5)	<b>Dana Desa</b>	<b>393.231.309.000</b>	<b>358.648.761.000</b>	<b>358.648.761.000</b>	<b>0</b>
6)	<b>Dana Penyesuaian</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>171.804.276.081</b>	<b>216.085.185.000</b>	<b>257.878.160.000</b>	<b>41.792.975.000</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	171.804.276.081	216.085.185.000	219.725.611.000	3.640.426.000
2)	Bantuan Keuangan	0	0	38.152.549.000	38.152.549.000
<b>3</b>	<b>Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.783.400.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>0</b>
a	Hibah	23.783.400.000	11.150.811.000	11.150.811.000	0
b	Dana Darurat		0	0	0
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		0	0	0

Sumber : BPPKAD, Tahun 2024

Pendapatan Asli Daerah meningkat semula sebesar Rp459.053.234.338,00  
Menjadi Rp486.057.821.885,00 atau 17,77% dari total pendapatan. Pendapatan  
Transfer meningkat semula Rp2.111.381.547.920,00 menjadi



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



Rp2.238.576.341.493,00 atau 81,83% dari total pendapatan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap Rp11.150.811.000,00 atau 0,40% dari total pendapatan.

Asumsi Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Perubahan APBD 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2024. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Perubahan Tahun 2024 diantaranya:

1. Penganggaran Pajak Daerah dalam Proyeksi Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun 2024 mempertimbangkan diantaranya:
  - a. kebijakan makro ekonomi daerah; dan
  - b. potensi Pajak daerah.
2. Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari APBD Tahun 2024.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 dikarenakan merupakan bagi hasil laba perusda tahun 2023 dimana kondisi perekonomian sudah membaik.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD Tahun 2024 dari Penerimaan Jasa Giro yang menurun karena penempatan dana di RKUD rendah dan Pendapatan Deposito yang menurun sebab penempatan Deposito mundur dari target awal karena menunggu SK.

Penyusunan target pendapatan Transfer Pusat pada Proyeksi Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan dikarenakan adanya alokasi DAU tambahan untuk THR dan Gaji ketigabelas Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru. Selain itu ada penurunan karena adanya Silpa DAK Non Fisik Tahun 2023 atas rekening Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sesuai SE Nomor S-3/PK/PK.3/2023 yaitu jika tidak terdapat alokasi pada tahun bersangkutan tetapi terdapat silpa tahun berikutnya maka mengurangi DAU.
2. DAK Non Fisik didasarkan pada penganggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan Silpa mengikat Tahun 2023 yang diperhitungkan kembali di tahun 2024.
3. Arah kebijakan pendapatan Transfer Pusat mengacu pada arah kebijakan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan target pendapatan Bagi Hasil Provinsi pada Proyeksi Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2024 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun



Anggaran 2022.

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah: Pendapatan hibah didasarkan pada dokumen Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk Program *Hibah The Development of Integrated Farming System in Upland Areas Project* (UPLAND) Nomor PHD-06/MK.7/DTK.03/UPLAND/2021 Tanggal 24 Maret 2021.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Magelang dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan mendukung capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan daerah.

Pada Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 terdapat perkembangan yang mempengaruhi kebijakan maupun pendanaan pada tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang menyebabkan perubahan pendanaan pada belanja pegawai tahun 2024.
2. Terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun 2024 dengan menyesuaikan pada rekening belanja, serta memperhitungkan penyaluran Dana Transfer Tahun 2024.
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang mengamanatkan untuk menganggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024.
  4. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0000417 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyampaian DPA Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
  5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 900/842/23/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, Belanja, dan Pengadaan Barang dan Jasa pada APBD Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah daerah. Analisis Standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Arah kebijakan Belanja Operasi untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Mencukupi kebutuhan belanja pegawai, antara lain
  - a. Gaji pokok dan tunjangan ASN sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
  - b. Sudah memperhitungkan belanja gaji dan tunjangan termasuk pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk kebutuhan pengangkatan CPNS dan PPPK.
  - c. Sudah memperhitungkan belanja gaji Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, DPRD, beserta tunjangan dan penerimaan lainnya.
  - d. Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya

maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- e. Anggaran tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - f. Pemberian Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dan serta 100% tambahan penghasilan per bulan untuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) kepada pegawai ASN. Pemberian Tambahan penghasilan kepada PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - g. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik ditambah dengan alokasi SiLPA Mengikat pada LPP APBD tahun Anggaran 2023 yang harus dianggarkan kembali pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - h. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
  - i. Memperhitungkan Belanja Pemberian honorarium dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
  - j. Menganggarkan belanja pegawai BLUD.
2. Mencukupi belanja barang dan jasa, sebagai berikut :
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, antara lain berupa:
- a. Belanja Barang berupa belanja barang pakai habis dan barang tak habis pakai.
  - b. Belanja jasa berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, dan sewa aset tetap lainnya, Jasa Konsultasi, Ketersediaan layanan (availability payment), Beasiswa pendidikan PNS, Kursus, pendidikan dan pelatihan dan

- sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/PPPK, Insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN, Insentif pemungutan pajak dan retribusi bagi pegawai Non ASN.
- c. Belanja Pemeliharaan berupa pemeliharaan barang milik daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi, pemeliharaan asset tetap lainnya, dan perawatan kendaraan bermotor, serta menganggarkan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak pertambahan nilai (PPN), sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya.
  - d. Belanja Perjalanan Dinas berupa perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri.
  - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat berupa pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan suatu prestasi, pemberian beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitas premi asuransi pertanian, dan belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya.
3. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, dan/atau Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
    - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) partai politik dan/atau;



- 4) ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
  - d. yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
  - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - f. memenuhi persyaratan penerima hibah
4. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial. Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Bantuan Sosial dalam Perubahan APBD Tahun 2024 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Arah kebijakan belanja Modal untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Arah Belanja Tidak Terduga untuk Perubahan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Arah Belanja Transfer Perubahan Tahun 2024 terdiri dari :



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



1. Belanja Bagi Hasil

- a. kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari rencana pajak daerah dan retribusi daerah serta belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi atas pendapatan wisata ketepass.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan terdiri dari (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan bantuan Keuangan kepada Desa melalui anggaran Dana Desa desa dalam Perubahan APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.

Adapun rincian alokasi belanja RKPD Murni tahun 2024, APBD Penetapan TA 2024 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8.  
Belanja RKPD Murni Tahun 2024, APBD Penetapan TA 2024 dan Proyeksi  
Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.828.810.448.110</b>	<b>2.946.828.829.481</b>	<b>2.953.821.125.891</b>	<b>6.992.296.410</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.939.515.372.025</b>	<b>1.986.083.982.166</b>	<b>1.991.380.462.205</b>	<b>5.296.480.039</b>
a	Belanja Pegawai	1.213.728.208.677	1.224.721.014.430	1.193.065.383.651	(31.655.630.779)
b	Belanja Barang dan Jasa	546.572.563.044	581.220.091.437	609.114.341.070	27.894.249.633
c	Belanja bunga	0	0	0	-
d	Belanja subsidi	0	0	0	-
e	Belanja Hibah	166.757.354.504	174.581.390.524	182.333.335.709	7.751.945.185
f	Belanja bantuan Sosial	12.457.245.800	5.561.485.775	6.867.401.775	1.305.916.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>239.575.131.254</b>	<b>299.431.728.020</b>	<b>300.570.635.138</b>	<b>1.138.907.118</b>
a	Belanja Tanah	0	8.183.618.566	8.183.618.566	0
b	Belanja Peralatan dan Mesin	67.038.864.631	88.823.024.732	97.735.724.884	8.912.700.152
c	Belanja Bangunan dan gedung	100.881.197.829	106.859.093.724	103.536.803.348	(3.322.290.376)
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	53.998.109.276	79.061.913.643	77.004.985.975	(2.056.927.668)
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.348.338.047	9.208.155.884	8.843.871.623	(364.284.261)
f	Belanja Aset Lainnya	8.308.621.471	7.295.921.471	5.265.630.742	(2.030.290.729)
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.650.000.000</b>	<b>17.438.117.463</b>	<b>15.696.251.389</b>	<b>(1.741.866.074)</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>641.069.944.831</b>	<b>643.875.001.832</b>	<b>646.173.777.159</b>	<b>2.298.775.327</b>
a	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke kab/kota/desa	20.046.815.375	20.046.815.379	22.033.800.333	1.986.984.954
b	Bant. Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota dan Bant. Keuangan Provinsi/Kab/Kota ke Desa	621.023.129.453	623.828.186.453	624.139.976.826	311.790.373

Sumber : BPPKAD, Tahun 2024

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran dengan mendasarkan pada skala prioritas program dan strategis pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila



memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 62.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 tanggal 18 Mei sebesar Rp157.408.613.305,00; dan
2. Pencairan Dana Cadangan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebesar 60% dari total kebutuhan dana yaitu Rp35.868.696.000,00.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2024 di Kabupaten Magelang mengalokasikan untuk:

1. Mengalokasikan untuk penyertaan modal (investasi) ke Perumda Air Minum Tirta Gemilang sebesar Rp2.469.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp219.000.000,00 kekurangan penyetoran penyertaan modal pada APBD Tahun Anggaran 2023; dan
2. Mengalokasikan untuk penyertaan modal PT BPR Bank Bapas 69 untuk UPLAND sebesar Rp1.675.000.000,00.

Target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah APBD tahun anggaran 2024 dan proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.9. dibawah ini.

Tabel 3.9.  
Pembiayaan RKPD Murni Tahun 2024, APBD TA 2024 dan Proyeksi RKPD  
Perubahan Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>308.090.208.799</b>	<b>277.305.055.255</b>	<b>193.277.309.305</b>	<b>(84.027.745.950)</b>
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	272.221.512.799	241.436.359.255	157.408.613.305	(84.027.745.950)
b	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000	35.868.696.000	35.868.696.000	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>308.090.208.799</b>	<b>277.305.055.255</b>	<b>193.277.309.305</b>	<b>(84.027.745.950)</b>
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	<b>4.144.000.000</b>	<b>219.000.000</b>
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
b	Penyertaan Modal	2.250.000.000	3.925.000.000	4.144.000.000	219.000.000
c	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000	3.925.000.000	4.144.000.000	219.000.000
	Pembiayaan Netto	305.840.208.799	273.380.055.255	189.133.309.305	(84.246.745.950)

Sumber : BPPKAD, Tahun 2024.

Secara keseluruhan, Kerangka Pendanaan RKPD Murni Tahun 2024, APBD TA 2024 dan Proyeksi RKPD Perubahan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.10.

Tabel 3.10.  
RKPD Murni Tahun 2024, APBD TA 2024 dan Proyeksi RKPD Perubahan  
Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.489.501.190.499</b>	<b>2.673.448.774.226</b>	<b>2.764.687.816.586</b>	<b>91.239.042.360</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>418.572.253.585</b>	<b>459.053.234.338</b>	<b>486.763.708.693</b>	<b>27.710.474.355</b>
a	Pajak Daerah	161.822.957.907	173.916.518.657	187.603.706.770	13.687.188.113
b	Retribusi Daerah	24.800.858.233	241.292.922.730	256.325.494.668	15.032.571.938
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.239.029.928	31.570.000.000	33.095.080.477	1.525.080.477
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	201.709.407.517	12.273.792.951	9.739.426.778	(2.534.366.173)
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.047.145.536.914</b>	<b>2.203.244.728.888</b>	<b>2.266.773.296.893</b>	<b>63.528.568.005</b>
<b>A</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat</b>	<b>1.875.341.260.833</b>	<b>1.987.159.543.888</b>	<b>2.008.895.136.893</b>	<b>21.735.593.005</b>
1)	Dana Perimbangan	1.482.109.951.833	1.620.865.715.888	1.642.601.308.893	21.735.593.005
<b>a)</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>1.011.574.252.000</b>	<b>1.100.239.809.000</b>	<b>1.127.809.424.838</b>	<b>27.569.615.838</b>
(1)	- DBH	36.277.374.000	37.780.564.000	37.780.564.000	0
(2)	- DAU	975.296.878.000	1.062.459.245.000	1.090.028.860.838	27.569.615.838
<b>b)</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>470.535.699.833</b>	<b>520.625.906.888</b>	<b>514.791.884.055</b>	<b>(5.834.022.833)</b>
(1)	- DAK Fisik	101.355.998.833	145.694.452.888	145.694.452.888	0
(2)	- DAK Non Fisik	369.179.701.000	374.931.454.000	369.097.431.167	(5.834.022.833)
2)	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>0</b>	<b>7.645.067.000</b>	<b>7.645.067.000</b>	<b>0</b>
3)	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4)	<b>Dana Keistimewaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5)	<b>Dana Desa</b>	<b>393.231.309.000</b>	<b>358.648.761.000</b>	<b>358.648.761.000</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>171.804.276.081</b>	<b>216.085.185.000</b>	<b>257.878.160.000</b>	<b>41.792.975.000</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	171.804.276.081	216.085.185.000	219.725.611.000	3.640.426.000
2)	Bantuan Keuangan		0	38.152.549.000	38.152.549.000
<b>3</b>	<b>Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.783.400.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>0</b>
a	Hibah	23.783.400.000	11.150.811.000	11.150.811.000	0
b	Dana Darurat	0	0	0	0
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.		0	0	0



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.828.810.448.110</b>	<b>2.946.828.829.481</b>	<b>2.953.821.125.891</b>	<b>6.992.296.410</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.939.515.372.025</b>	<b>1.986.083.982.166</b>	<b>1.991.380.462.205</b>	<b>5.296.480.039</b>
a	Belanja Pegawai	1.213.728.208.677	1.224.721.014.430	1.193.065.383.651	(31.655.630.779)
b	Belanja Barang dan Jasa	546.572.563.044	581.220.091.437	609.114.341.070	27.894.249.633
c	Belanja bunga	0	0	0	-
d	Belanja subsidi	0	0	0	-
e	Belanja Hibah	166.757.354.504	174.581.390.524	182.333.335.709	7.751.945.185
f	Belanja bantuan Sosial	12.457.245.800	5.561.485.775	6.867.401.775	1.305.916.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>239.575.131.254</b>	<b>299.431.728.020</b>	<b>300.570.635.138</b>	<b>1.138.907.118</b>
a	Belanja Tanah	0	8.183.618.566	8.183.618.566	0
b	Belanja Peralatan dan Mesin	67.038.864.631	88.823.024.732	97.735.724.884	8.912.700.152
c	Belanja Bangunan dan gedung	100.881.197.829	106.859.093.724	103.536.803.348	(3.322.290.376)
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	53.998.109.276	79.061.913.643	77.004.985.975	(2.056.927.668)
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.348.338.047	9.208.155.884	8.843.871.623	(364.284.261)
f	Belanja Modal Aset lainnya	8.308.621.471	7.295.921.471	5.265.630.742	(2.030.290.729)
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.650.000.000</b>	<b>17.438.117.463</b>	<b>15.696.251.389</b>	<b>(1.741.866.074)</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>641.069.944.831</b>	<b>643.875.001.832</b>	<b>646.173.777.159</b>	<b>2.298.775.327</b>
a	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	20.046.815.375	20.046.815.379	22.033.800.333	1.986.984.954
b	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	621.023.129.453	623.828.186.453	624.139.976.826	311.790.373
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.828.810.448.110</b>	<b>2.946.828.829.481</b>	<b>2.953.821.125.891</b>	<b>6.992.296.410</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(264.500.000.000)</b>	<b>(273.380.055.255)</b>	<b>(189.133.309.305)</b>	<b>84.246.745.950</b>
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>308.090.208.799</b>	<b>277.305.055.255</b>	<b>193.277.309.305</b>	<b>(84.027.745.950)</b>
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	272.221.512.799	241.436.359.255	157.408.613.305	(84.027.745.950)
b	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000	35.868.696.000	35.868.696.000	0
<b>E</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>308.090.208.799</b>	<b>277.305.055.255</b>	<b>193.277.309.305</b>	<b>(84.027.745.950)</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	<b>4.144.000.000</b>	<b>219.000.000</b>
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	<b>0</b>
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	2.250.000.000	3.925.000.000	4.144.000.000	219.000.000
<b>F</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.144.000.000</b>	<b>219.000.000</b>
	Pembiayaan neto	<b>2.250.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	<b>189.133.309.305</b>	<b>(84.246.745.950)</b>
<b>G</b>	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : BPPKAD, 2024



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 mengacu kepada (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, (2) hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 triwulan 2, (3) arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (4) arah dan kebijakan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka tema/fokus pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2024 adalah **“perwujudan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah”** dengan arah kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; mewujudkan ketahanan pangan daerah; menjamin ketahanan infrastruktur yang berkualitas; mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; mengembangkan ekonomi kreatif; penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak; meningkatkan pengendalian pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup; dan meningkatkan kualitas aparatur.

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu, diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang RPJMD. Perubahan RPJMD dilakukan sebagai konsekuensi logis dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mengubah kodifikasi dan nomenklatur program serta kegiatan. Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD tersebut membawa



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

konsekuensi penyesuaian terhadap target pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan.

Visi pembangunan Kabupaten Magelang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH)**. Visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (*materiil*) maupun sosial (*spiritual*), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah. Hal tersebut merujuk pada keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Upaya mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, meliputi 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 14 (empat belas) sasaran daerah dengan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran daerah. Secara rinci, misi, tujuan dan sasaran



pembangunan Kabupaten Magelang selama lima tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Misi pertama “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”. Misi ini memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut.
  - a. Tujuan pertama pada misi pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya, yaitu Indek Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran pada tujuan ini adalah:
    - (1) meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan dengan indikatornya yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B;
    - (2) meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan dengan indikatornya yaitu angka harapan hidup.
  - b. Tujuan kedua pada misi pertama adalah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Sasaran pada tujuan ini adalah:
    - (1) menurunnya jumlah PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS;
    - (2) meningkatnya ketahanan pangan daerah dengan indikator indeks ketahanan pangan;
    - (3) menurunnya tingkat pengangguran terbuka dengan indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT);
  - c. Tujuan ketiga pada misi pertama adalah meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatnya keberdayaan gender dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan predikat kabupaten layak anak.
- 2) Misi kedua “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Sasaran pada tujuan ini adalah:
  - a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dengan indikator cakupan pembangunan infrastruktur wilayah;
  - c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah dengan indikator nilai PDRB sektor perdagangan, nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, nilai PDRB sektor industri pengolahan, nilai PDRB sektor pariwisata, pertumbuhan investasi, cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan indeks desa membangun.
- 3) Misi ketiga “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah”. Misi ini memiliki tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Adapun



sasaran daerah yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dari misi ketiga adalah:

- a. meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan indikator sasaran nilai AKIP;
- b. meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan indikator sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan indikator sasaran opini BPK;
- d. meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- e. meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian dengan indikator sasaran Indeks Sistem Merit.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 serta target yang akan dicapai pada tahun 2024 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Target Tahun 2024

VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH							
Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target	
						2024	Rencana perubahan target tahun 2024
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		angka (0-100)	71,42	71,42
		Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan		1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,22	8,22
				2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,66	12,66
				3. Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	95,56	95,56
		Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan		4. Angka Harapan Hidup	Tahun	74,22	74,22
	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat		2. Inflasi		Persen	2,0-4,0	2,0-4,0





VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH							
Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target	
						2024	Rencana perubahan target tahun 2024
			3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan		ribu rupiah	9.883,06	9.883,06
			4. Angka Kemiskinan		Persen	10,07- 9,32	10,07- 9,32
		Menurunnya jumlah PMKS		5. Persentase penurunan PMKS	Persen	0,58	0,58
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		6. Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	82,62	82,62
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka		7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,25-2,65	2,25-2,65
	Meningkatnya pembangunan berbasis gender		5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)		angka (0-100)	92,99	92,99
		Meningkatnya keberdayaan gender		8. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	70,53	70,53
				9. Predikat Kabupaten Layak Anak	kategori	nindya	nindya
Misi 2: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatnya daya saing daerah		6. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan		Persen	82,21	82,21
			7. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		persen	3,6-4,6	3,6-4,6
			8. PDRB Perkapita		juta rupiah	29,52	29,52
		Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik		10. IKLH	angka (0-100)	71,38	71,38
		Meningkatnya cakupan		11. Cakupan Pembangu	Persen	93,07	93,07



VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH							
Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target	
						2024	Rencana perubahan target tahun 2024
		layanan infrastruktur		nan Infrastruktur Wilayah			
		Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		12. Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	6.227,11	6.227,11
				13. Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	8.875,03	8.875,03
				14. Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	9.613,39	9.613,39
				15. Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	(5.887,55) 1.951,00	(5.887,55 ) 1.951,00
				16.Pertumbuh an Investasi	Persen	10	10
				17. Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	Persen	87,76	87,76
				18. Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,72	0,72
Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		angka (0-100)	72, 39	72, 39
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		19. Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	63,03 (B) 71,00 (Sangat Baik)	63,03 (B) 71,00 (Sangat Baik)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi		20. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	3,21- 3,40 3,41- 3,60	3,21- 3,40 3,41- 3,60
		Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah		21. Opini BPK	-	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pelayan an publik		22. Indeks Kepuasan Masyarakat	angka (0-100)	86 (Baik)	86 (Baik)



VISI: KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH							
Misi	Tujuan	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target	
						2024	Rencana perubahan target tahun 2024
				(IKM)			
		Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian		23. Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,76	0,76

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Magelang yang akan dicapai di tahun 2024 meliputi :

- 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,42
- 2. Inflasi sebesar 2,0-4,0
- 3. Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebesar 9.883,06
- 4. Angka Kemiskinan sebesar 10,07- 9,32
- 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,99
- 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,6-4,6
- 7. PDRB Perkapita sebesar 29,52 (juta rupiah)
- 8. Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan sebesar 82,21
- 9. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 72,39 (Baik)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembangan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pencapaian misi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

A. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi “*Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

## **B. Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024**

Pembangunan Nasional tahun 2024 diarahkan pada tema “mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
- b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
- c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
- d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
- e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
- MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
  - MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.
6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
  - b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
  - c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
  - d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
  - e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;
  - f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.
7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:
- Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:
- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
  - b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
  - c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP Ibu Kota Nusantara;
  - MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.
8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
- 2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
- 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
- 5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
- 6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:



1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

#### **4.2.2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024**

##### **A. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Jawa Tengah**

1. RKPD Tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:
  - a. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan;
  - b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
  - c. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - d. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis;
2. RKPD Perubahan Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD triwulan 2 Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global/nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan keberlanjutan dari kebijakan pembangunan dan capaian RPJMD Tahun 2018–2023 dan RKPD Tahun 2023;
3. Rencana pembangunan daerah tahun 2024 diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
4. Penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2024 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan tematik di tingkat daerah;





5. RKPD Tahun 2024 juga disusun dalam upaya meningkatkan dukungan konvergensi dan percepatan perwujudan kebijakan nasional tahun 2024 terutama pada:
  - a. penurunan stunting menjadi 14 persen dengan peningkatan cakupan kualitas pengukuran dan pencatatan status gizi masyarakat, optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan dengan keterpaduan para pelaku dalam memastikan sasaran menerima manfaat program/kegiatan percepatan penurunan stunting;
  - b. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dengan menyinergikan upaya program, kegiatan, dan alokasi anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima manfaat by name by address;
  - c. pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan menjaga daya beli masyarakat;
  - d. implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dengan melakukan penyelarasan SDI (tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan) secara terpadu sesuai prinsip-prinsip SDI;
  - e. implementasi Desa Anti Korupsi dengan memperbanyak jumlah desa antikorupsi dan memantapkan implementasinya;
6. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pentahelix pemangku kepentingan pembangunan, arahan Gubernur/Wakil Gubernur, masukan reses dan aspirasi DPRD, serta usulan masyarakat Jawa Tengah;
7. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (outcome), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (riskbased planning), dan berbasis pada riset (researchbased planning), dengan pendekatan money follow programme dan programme follow result, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan;
8. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, penguatan kerjasama antar wilayah serta antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan peran swasta melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), peningkatan peran filantropi, dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan, lingkungan hidup, dan/atau lainnya dalam kegiatan pembangunan;
9. Bagi kabupaten/kota yang periode perencanaan pembangunan jangka menengahnya berakhir di tahun 2023, penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RPD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi

capaian indikator kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota dalam RPJMD periode sebelumnya.

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2024**

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2024.

1. Prioritas pembangunan daerah memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:
  - a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
  - b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
  - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
  - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
  - e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
  - f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
  - g. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
2. Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diarahkan pada:
  - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
    - 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
      - a) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
      - b) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
      - c) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;

- d) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Peruntukan Industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
  - e) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
  - f) Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
- a) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
  - b) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
  - c) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
  - d) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga

- kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/ lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompokrentan termasuk ATS;
  - 2) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
  - 3) Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
  - 4) Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;

- 5) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
  - 6) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
  - 7) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
  - 8) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung, dengan fokus pada:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  - 2) Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;

- 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan airtanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
  - 4) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan Kabupaten/Kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risikobencana tinggi;
- d. Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:
- 1) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;
  - 2) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga non- pemerintah.

## **B. Indikator Kinerja Utama Daerah Jawa Tengah Tahun 2024**

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang proyeksi awalnya sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 40,93 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,44 – 8,52 persen;





3. Rasio Gini sebesar 0,372;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka  $3 \pm 1$  persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 105,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,68;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,28;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024**

Arah kebijakan yang diterapkan, yaitu pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
2. Prioritas penting dan mendesak lainnya.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia

Kebijakan untuk kehidupan beragama dan berakhlak mulia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia.

Pada tahun 2024 pembangunan kehidupan beragama dan berakhlak mulia diimplementasikan melalui :

- a) Pembangunan *Islamic Center*.
- b) Bantuan pembangunan tempat ibadah.
- c) Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniyah, TPA, TPQ, dan majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.
- d) Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.





Gambar 4.1  
Prioritas Daerah 1 Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia dan fokusnya didukung oleh Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Prioritas pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, dan (2) peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2024 pembangunan bidang pendidikan diimplementasikan melalui :

- a) Pemberian beasiswa bagi siswa miskin, untuk meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya warga miskin;
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemendesakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kapasitas dan peningkatan mutu
- c) Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD dan TK, melalui pemberian honorarium bagi GTT dan PTT di PAUD, SD dan SMP Negeri dan swasta dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya
- d) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, melalui beasiswa sekolah lanjut, bimbingan teknis dan pelaksanaan sertifikasi guru
- e) Penguatan pendidikan karakter, melalui pembinaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, termasuk Pembudayaan Hidup sehat

Prioritas Pendidikan dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama yaitu : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Selain prioritas diatas, bidang Pendidikan juga menitikberatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal
- b) Pencapaian wajib belajar 9 tahun, melalui penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS); fasilitasi dan pengembangan peserta didik; pendampingan sekolah inklusi, pendampingan sekolah ramah anak; pendampingan sekolah adiwiyata, mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik,
- c) Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi,
- d) Penguatan basis data pendidikan,
- e) Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemi Covid-19

Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indek Pembangunan Manusia, yang didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;

### 3. Prioritas kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2024 pembangunan bidang kesehatan diimplementasikan melalui :

- a) Bantuan ambulan desa.
- b) Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
- c) Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
- d) Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit,
- e) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan,

Prioritas Kesehatan dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama yaitu : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Selain prioritas diatas, bidang Kesehatan juga menitikberatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penguatan basis data kesehatan.
- b) Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
- c) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
- d) Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit



menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit zoonosis; surveilans penyakit tidak menular, serta penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat

- e) Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.
- f) Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu

Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indek Pembangunan Manusia, dan didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Kesehatan;
- 2) Program Peningkatan Kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit;
- 3) Program Sumber Daya Kesehatan;
- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### 4. Prioritas penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2024, penanggulangan kemiskinan diimplementasikan melalui :

- a. RTLH Plus untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin.

RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

- 1) Masyarakat yang masuk data *by name by addres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
- 2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
- 3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
- 4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
  - a) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;



- b) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel;
- c) Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
- d) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net*;
- e) Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.



Gambar 4.2  
Prioritas Daerah 4 Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas penanggulangan kemiskinan dan fokusnya adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi. Prioritas ini didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Program Perlindungan dan jaminan sosial
- 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- 5. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah

Pada tahun 2024, pengembangan pertanian diarahkan pada peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk peningkatan kinerja UMKM.

Pada tahun 2024, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk:


- a) Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

- peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
- b) Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
- c) Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
- d) Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
- e) Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM.



Gambar 4.3  
Prioritas Daerah 5 Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah dan fokusnya adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua yaitu Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, tujuan meningkatnya daya saing daerah. Prioritas ini juga mendukung pencapaian indikator Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju



Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita, dan didukung oleh program-program pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 3) Program Penyuluhan Pertanian;
- 4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 8) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 9) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 10) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 11) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 12) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 13) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 14) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

#### 6. Prioritas Sarana dan Prasarana Publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan pekerjaan umum, kebijakannya diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas. Sementara itu, kebijakan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan.

Pada tahun 2024, pembangunan prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik diimplementasikan melalui :

- a) Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi), kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan pelengkap jalan, pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA;
- b) Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan;
- c) Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan; pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM); peningkatan dan pengembangan layanan air minum;
- d) Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat, melalui penanganan permukiman kumuh dan penyediaan PSU permukiman;
- e) Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;





- f) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, *guardrail*, marka jalan, *zebra cross* serta pemeliharaan APILL; pengembangan pelayanan angkutan.

Prioritas sarana dan prasarana publik dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung tujuan daerah meningkatnya daya saing daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan daerah meliputi:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- 3) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung
- 6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 7) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

#### 7. Prioritas lingkungan hidup

Kebijakan urusan lingkungan hidup diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan. Pada tahun 2024, pembangunan bidang lingkungan hidup diimplementasikan melalui :

- a) Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui peningkatan kinerja pengelolaan penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pembangunan TPS;
- b) Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan sampah;
- c) Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air, antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air;
- d) Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh, antara lain melalui peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;

Prioritas lingkungan hidup dan fokusnya tersebut adalah dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung tujuan daerah meningkatnya daya saing daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan



Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita.

Selain prioritas diatas, bidang Lingkungan Hidup juga menitikberatkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengendalian pencemaran lingkungan, melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah;
- b) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 3) Program Pengelolaan Persampahan
- 4) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
- 5) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

#### 8. Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pada tahun 2024 pembangunan pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diimplementasikan melalui :

- a) *E-government/smart regency*, antara lain melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;
- b) Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);
- c) Peningkatan layanan publik, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d) Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, melalui fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang, fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi;
- e) Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;
- f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan), melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK);
- g) Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, melalui fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah;
- h) Melanjutkan reformasi birokrasi;
- i) Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional

dan akuntabel, seperti mengutamakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sifatnya mendasar dan menunda pendidikan dan pelatihan yang sifatnya pengembangan dan memproses kelanjutan perekrutan CPNS.

Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan fokusnya mendukung pencapaian misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tujuan daerah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Prioritas daerah ini didukung oleh program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Aplikasi Informatika
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 5) Program Pengembangan Iklim Investasi
- 6) Program Promosi Penanaman Modal
- 7) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 8) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 9) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 10) Program Kepegawaian Daerah
- 11) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 13) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 14) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 15) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 16) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 17) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 18) Program Pencatatan Sipil
- 19) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 20) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 21) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 22) Program Pengelolaan barang Milik Daerah
- 23) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 9. Prioritas ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), (2) meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada tahun 2024, peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana diimplementasikan melalui :

- a) Peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban, antara lain melalui pengamanan obyek vital dan keramaian daerah, operasi represif non yustisi, patroli wilayah dan pembinaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, serta

- penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- b) Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disaster need assessment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

Prioritas ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana dan fokusnya mendukung pencapaian misi kedua yaitu meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung tujuan daerah meningkatnya daya saing daerah dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan PDRB perkapita. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan sebagai berikut

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Program Penanggulangan Kebakaran;
- 3) Program Penanggulangan Bencana.

#### 10. Prioritas kepemudaan dan olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga. Pada tahun 2024, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga diimplementasikan melalui :

- a) Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b) Pembangunan *Sport Centre* dan pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;
- c) Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;
- d) Penghargaan atlet berprestasi.



Gambar 4.4  
Prioritas Daerah 10 Kabupaten Magelang Tahun 2024

Prioritas kepemudaan dan olah raga dan fokusnya mendukung pencapaian misi pertama yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dan tujuan pembangunan daerah meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Prioritas ini juga dalam upaya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Prioritas daerah ini didukung oleh program-program prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2024 diarahkan pada tema “ Perwujudan masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat
- b. Mewujudkan ketahanan pangan daerah
- c. Menjamin ketahanan infrastruktur yang berkualitas
- d. Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- e. Mengembangkan ekonomi kreatif
- f. Penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak,
- g. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- h. Meningkatkan kualitas aparatur

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2024), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang dengan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 4.2.  
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas  
Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
1	Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Pendidikan	Prioritas Kehidupan Beragama dan Akhlak Mulia, diarahkan pada :
			a. peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia
			Prioritas Pendidikan, diarahkan pada :
			a. Peningkatan partisipasi masyara-kat dalam mengakses pendidikan
			b. peningkatan mutu pendidikan
			Prioritas Kepemudaan dan Olah raga, diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing pemuda dan olahraga
		Belum Optimalnya Kinerja Pembangunan Kesehatan	Prioritas Kesehatan, diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat
		Masih Tingginya Jumlah PMKS	Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, diarahkan pada :
			a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
			b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
c. menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil			
d. sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan			
2	Daya Saing Daerah	Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah	Prioritas Pengembangan pertanian, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah, diarahkan pada :
			a. peningkatan ketahanan pangan
		Masih Fluktuatifnya Tingkat Pengangguran Terbuka	b. peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisata
			c. peningkatan kinerja UMKM
		Belum Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik	Prioritas Lingkungan Hidup, diarahkan pada : peningkatan



No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
1	2	3	4
		Belum Optimalnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan
			Prioritas Sarana dan prasarana publik, diarahkan pada :
			a. meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas
		Belum Optimalnya Daya Saing Sosial Ekonomi Daerah	b. meningkatkan cakupan layanan infrastruktur perhubungan
			Prioritas Ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana, diarahkan pada :
			a. meningkatnya pelayanan Keten-traman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas)
			b. meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, dan
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Belum Optimalnya Akuntabi-litas Kinerja Pemerintahan	Prioritas Birokrasi dan tata kelola pemerintahan, diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel
		Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Tekno-logi Informasi dan Komunikasi	
		Belum Optimalnya Pengelola-an Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
		Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik	
		Belum Optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian	

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 dan Arah Kebijakan yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2024 juga mengakomodir amanat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal* (SDGs).

Rencana kebijakan dalam implementasi SPM di Kabupaten Magelang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pemangku kepentingan dalam penerapan SPM
2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk Penerapan SPM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



Amanat SPM ini didukung oleh program-program pembangunan sebagai berikut :

A. Bidang Urusan Pendidikan

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Program pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Pendidikan Dasar
- 3) Program Pendidikan Kesetaraan

B. Bidang Urusan Kesehatan

Pelaksanaan SPM bidang urusan Kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Program pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM bidang urusan Pekerjaan Umum diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang. Program pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM bidang urusan Perumahan Rakyat diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. Program pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan **Perumahan Rakyat** di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah Program Pengembangan Perumahan

E. Bidang Urusan Trantibumlinmas

Pelaksanaan SPM bidang urusan Trantibumlinmas diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Program pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)
- 2) Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)

F. Bidang Urusan Sosial

Pelaksanaan SPM bidang urusan Sosial diampu oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Program pendukung penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah Program Rehabilitasi Sosial.



Rencana Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target TPB/SDG's pada tahun 2024 di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Memetakan tujuan, target dan indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan,
3. Mengisi matrik capaian indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
4. Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten dan non pemerintah;
5. Pelibatan unsur Non Pemerintah (OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) dalam pencapaian tujuan SDGs;

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2024 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2024 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2024, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan.

Keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Tegal – Brebes – Pemalang. Peraturan Presiden ini terdiri dari 12 pasal yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga serta Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Percepatan pembangunan kawasan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang juga berlaku untuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, mengamanatkan bahwa dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.



Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang–Temanggung (Purwomanggung). Aktivitas ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, dengan potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur, didukung potensi pariwisata sejauh 50 – 100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta – Dieng (Wonosobo) – Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Potensi pengembangan wisata Kawasan Purwomanggung yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi – Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata. Potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang berupa potensi tanaman pangan/palawija (padi, jagung, ubi jalar) dan hortikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya).

Ada 3 (tiga) tantangan dalam pengembangan Kawasan Purwomanggung di Kabupaten Magelang, yaitu: (1). tantangan fisik alam dimana Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan dan angin puting beliung; (2). tantangan ekonomi berupa belum optimalnya pemanfaatan sarana STA, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5,5%, ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi dan belum didukung industri pengolahan pertanian; (3). Tantangan sosial dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, IPM lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah, kondisi *stunting* dan angka kemiskinan yang cukup tinggi

Dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Dukungan Kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang  
Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500	APBN	Belum Tersedia	2017 (BBWS-SO)	2018 (BBWS-SO)	LARAP, AMDAL	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pembangunan bendungan Pasuruhan  PD: Bappeda dan Litbangda Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000	Kementerian PUPR melalui BBWS-SO	Tidak terdapat perkembangan rencana pekerjaan oleh Kementerian PUPR melalui BBWS-SO.
2	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000	KPBU	Proses Pembebasan lahan	V (BPJT)	V (BPJT)	V (BPJT)	Bentuk Dukungan: Koordinasi & Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol ruas Bawen-Jogja  PD: DPUPR, Bappeda & Litbangda ✓ Program Penyelenggara-an Penataan Ruang ✓ Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	606.000  448.000	Kementerian PUPR melalui Badan Penyelenggara Jalan Tol	Koordinatif.
3	Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45	APBN	Pemprov	-	V	V	Bentuk Dukungan: Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Jalan Magelang - Kaliangkrik Kab. Wonosobo.  PD: DPUPR		Binamarga Prov. Jateng	Koordinatif. Sampai dengan tahun 2022 sudah terlaksana sampai dengan wilayah

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Program: Penyelenggaraan Jalan	300.000		Kaliangkrik
4	Pembangunan ruas Jalan Manglong Kalikodil, Kab. Magelang	52	APBN	Tersedia	-	2022	2022	Bentuk Dukungan: Dokumen DED jalan dan jembatan, Pemeliharaan jalan, Fasilitas dan koordinasi teknis  PD: DPUPR  Program: Penyelenggaraan Jalan	200.000	DPUPR	Pekerjaan di tahun 2024 adalah pemeliharaan rutin menjaga kondisi jalan baik
5	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65	APBN	Belum Tersedia	belum	belum	belum	SKPD: SATPOL PP DAN PK  Program: Penanggulangan Kebakaran	-	Satpol PP dan Damkar /Kementerian PUPR	Layanan Damkar di Kawasan Borobudur masih dalam jangkauan Kantor Puser Damkar di Kabupaten Magelang
6	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	-	-	-	-		300.000	Kementerian PUPR	Koordinatif
	a. Revitalisasi terminal Borobudur			V	-	2019	UKL-UPL Andallalin	Bentuk dukungan: Penyusunan DED PD: DISHUB Program: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal



No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b. Revitalisasi terminal Secang					2019	UKL-UPL Andallalin	Bentuk dukungan: Penyusunan DED PD: DISHUB Program: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	c. Revitalisasi terminal Salaman					2022	UKL-UPL Andallalin	Bentuk dukungan: Penyusunan DED PD: DISHUB Program: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Kementerian PUPR	Lahan menggunakan lahan eksisting terminal
	d. Drainase jalan dan trotoar					Sudah disusun				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan
	e. Peningkatan jalan lingkungan Borobudur					2019-2020				Kementerian PUPR	Kesiapan lahan
7	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100	APBN	2022	-	-	-	Bentuk dukungan: Pembebasan Lahan dan Pembangunan TPST Pasuruhan  PD: Dinas Lingkungan Hidup  Program: Pengelolaan Persampahan	200.000	DLH	Koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait penyiapan DED dan Rencana Pembangunan TPST Pasuruhan dan Kalegen.



No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a. TPST di Desa Kebonsari Kec. Borobudur				1	2021	UKL-UPL (2021)			DLH	Penyiapan lahan
	b. TPST di Desa Krasak Kec. Salaman				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan
	c. TPST di Desa Sugimas Kec. Grabag				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan
	d. TPST di Desa Krincing Kec. Secang				2017	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Penyiapan lahan
	e. TPST di Desa Gandusari Kec. Bandongan				2017	2023	UKL-UPL (2023)			DLH	Penyiapan lahan
	f. TPA di Desa Klegen Kec. Grabag				-	2022	UKL-UPL (2022)			DLH	Menggunakan lahan eksisting dengan penyiapan lahan untuk perluasan pada tahun 2022.
8	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200	APBN	2022 oleh Pemprov Jateng	2020/2021 (DLHK Prov. Jateng)	-	Ijin Lingkungan 2021/ 2022 (Prov. Jateng)	Output: Dokumen DED jalan Rejosari  SKPD: DPUPR  Program: Penyelenggaraan Jalan	100.000	DLHK Provinsi Jateng	Telah disiapkan DED dan UKL UPL untuk pembangunan jembatan Rejosari serta pembebasan lahan untuk akses jembatan sebagai



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											penghubung dengan Kota Magelang
9	Penataan akses poros Mendut- Pawon Borobudur, Kab. Magelang	57	APBN	2020 oleh Kementerian PUPR	2020	2021		Bentuk dukungan: Fasilitas dan Koordinasi kegiatan Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur  PD: DPUPR PD: Bappeda dan Litbangda	300.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya  Balai Konservasi Borobudur	Pembangunan telah dilaksanakan namun terhenti di pembangun- an Jembatan Progo karena terkait kendala kawasan cagar budaya
10	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang Borobudur, Blondo Borobudur, Gerbang/Rest Area Koridor Kembanglimus Borobudur, Kab. Magelang	50	APBN	Kementeri an PUPR	V	V	V	Bentuk dukungan: Penyiapan pemeliharaan dan pengelolaan gerbang pasca serah terima  PD: Disparpora  PD: DLH	2.000.00 0	Pemerintah Kabupaten dan Kementerian PUPR	Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan masih dalam Proses serah terima Aset BMN dari Kementerian PUPR ke Pemda
11	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68	APBN	Tersedia, PT TWC dan Kementeri an PUPR	2020 (PUPR)	2020 (PUPR)		Bentuk dukungan: Fasilitas dan Koordinasi kegiatan Ruang Terbuka Publik Candi Borobudur  PD: Setda dan Bappeda Litbangda	100.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Koordinatif

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100	KPBU	Belum tersedia	2017 Perlu review	-	-	Bentuk dukungan: Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur  PD: Setda	115.000	Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Penyiapan RC dalam melaksanakan mekanisme KPBU
13	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265	APBN					Penyiapan DED, Pasar sementara dan penyiapan relokasi pedagang pasar.  SKPD: Disdagkop UKM  Program: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.450.000	Disdagkop UKM	Memperhitungkan kepastian penyediaan anggaran dari APBN dalam rangka menyinkronkan perencanaan daerah
	a. Pasar Ngablak			Tersedia milik Pemda	2019	2019	Andallalin			Disdagkop UKM	Ijin lingkungan perlu disusun ulang, karena masa dokumen 3 tahun
	b. Pasar Kaponan			Tersedia milik Pemda	2019	2020	Andallalin			Disdagkop UKM	Ijin lingkungan perlu disusun ulang, karena masa dokumen 3 tahun
	c. Pasar Salaman,			Tersedia milik Pemda	2019	2020	2023			Disdagkop UKM	-
	d. Pasar Mungkid			Tersedia milik Pemda	2012	2018 (review DED)	Andallalin, AMDAL (2017)			Disdagkop UKM	Ijin lingkungan perlu disusun ulang, karena masa dokumen

No	Program/ Kegiatan	Nilai Investasi (Milyar)	Sumber Dana	Kesiapan Kelengkapan				Kegiatan Pendukung Perpres 79/2019 (APBD Kab. Magelang) tahun 2024		Pelaksana kegiatan	Keterangan
				Lahan	FS	DED	Ijin Lingkungan	Uraian	Anggaran (ribu)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3 tahun
	e. Pasar Windusari,			Tersedia milik Pemda	2019	2019	2023			Disdagkop UKM	-
14	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut / Museum Widayat / Taman Anggrek), Kab. Magelang	50	APBN	Tersedia milik Pemda	2021/ 2022	2021	2022	Proses penyusunan ijin lingkungan, karena harus dengan kajian HIA		Kementerian PUPR-Ditjen Cipta Karya	Ijin lingkungan terkendala dengan HIA ( <i>Heritage Impact Assessment</i> ) oleh Unesco karena masuk dalam SP1
15	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/ SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200	APBN	Belum tersedia	2021	Belum Tersedia	Andallalin belum tersedia	Penyiapan lahan	22.000.000	Pemprov Jateng	Penyusunan studi kelayakan

### 4.3 Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Magelang sangat mendukung pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” maka keberadaan inovasi merupakan komponen penting dalam mewujudkan Daya Saing ini. Berdasarkan hasil Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori “Tinggi” dengan nilai 3,481.

Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020, untuk Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori Kabupaten “Sangat Inovatif” dengan nilai 3.541. Sementara untuk tahun 2021 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2021 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021, untuk Pemerintah Kabupaten Magelang masuk dalam kategori Kabupaten “Inovatif” dengan nilai 41.81. Meskipun mengalami pergeseran predikat namun secara kuantitas dan kualitas inovasi yang dilaporkan mengalami peningkatan yaitu dari jumlah inovasi, regulasi inovasi, dan tim pengelola inovasi. Perubahan sistem penilaian inovasi juga mempengaruhi hasil akhir perolehan indeks inovasi daerah. Sedangkan Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) Tahun 2022 belum rilis hingga awal Desember 2022.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penilaian IGA menumbuhkembangkan iklim inovasi di Kabupaten Magelang, pada tahun 2022 sedang telah dilaksanakan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Peraturan Bupati Magelang tentang Inovasi Daerah. Sedangkan pada tahun 2023 direncanakan yang merupakan langkah awal penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi sebagai payung hukum semua kegiatan inovasi daerah. Pada rancangan Peraturan Bupati Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah tersebut, telah memuat tentang:

1. Bentuk dan kriteria inovasi daerah.
2. Pengusulan dan penetapan inisiatif inovasi daerah.
3. Uji coba inovasi daerah.
4. Penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah.
5. Kelembagaan dan sumber daya inovasi daerah.
6. Kerja sama.
7. Informasi inovasi daerah.
8. Pembinaan dan pengawasan.
9. Pendanaan.

Pada penilaian IGA tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah melaporkan sejumlah 153 inovasi diantaranya adalah: e-Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kreativitas, Inovasi dan Riset (E-PIKIR), MACAK (Magelang Membaca untuk Kesejahteraan), Demplot Milenial, SIPRIMA (Sistem Informasi Perizinan Online Kabupaten Magelang), Posyandu Remaja, SIYAP, PAKEM, e-KIR (Elektronik KIR), Sistem Informasi Usul KP (Si-SulKa), JAGA MAMA (Jangan Gantikan Mata Air dengan Air Mata), PKK MILLENNIAL (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Millennial, SIABA (Sistem Absensi Berbasis Android), JELAJAH MAGELANG, Online Legal Consultation (OLC) di Kabupaten Magelang, dan lain-lain.

#### **4.3.1. E-Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Kreativitas, Inovasi dan Riset (E-Pikir)**

Pembangunan seyogyanya dimulai dengan menemukan potensi dan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko. Perencanaan yang memiliki prinsip rasional adalah perencanaan yang didasarkan atas hasil riset atau penelitian. Dalam perencanaan pembangunan daerah mestinya memiliki *logical framework* yaitu kerangka kerja logis yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan suatu ringkasan mengenai rencana program pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek kebutuhan mendasar masyarakat.

Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah merancang keseluruhan proses pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu mengenal dan memahami dengan baik tentang kebutuhan pembangunan masyarakat menjadi keharusan bagi perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses yang berkesinambungan (*sustainable*) dan terus menerus seiring adanya tuntunan pembangunan. Agar kontinuitas pembangunan dapat terpelihara dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, tentunya harus diawali dengan perencanaan yang baik yang akan dituangkan dalam bentuk kebijakan resmi pemerintah.

E-PIKIR adalah aplikasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Bappeda dan Litbangda dalam rangka mewujudkan *planning by research* guna mendukung daya saing daerah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan adanya *planning by research* maka diharapkan terciptanya iklim pembangunan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat dan keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Aplikasi ini dibangun selain untuk memudahkan proses perizinan dan konsultasi pelayanan penelitian dan pengabdian masyarakat namun juga berfungsi untuk menjaring usulan, permasalahan, kebutuhan penelitian maupun usulan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dari berbagai stakeholder terkait maupun masyarakat melalui usulan penelitian dan usulan inovasi. Hal ini bertujuan menjadikan Kabupaten Magelang sebagai daerah yang ramah penelitian dan pengembangan.




Dalam E-PIKIR terdapat menu-menu yang bisa diakses yaitu:

- Beranda, berisi penjelasan E-PIKIR, berita terkini kelitbang, dan statistik pengunjung dan pengguna E-PIKIR;
- Profil, berisi tentang kami, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Bappeda dan Litbangda, dan regulasi pembentukan Bappeda dan Litbangda;
- Publikasi berisi tentang: SOP Kelitbang, agenda kegiatan, informasi publik, berita/artikel dan dokumentasi kegiatan;
- Litbang, berisi tentang hasil penelitian dan hasil inovasi;
- Forum Kelitbang berisi tentang usulan penelitian, usulan inovasi daerah, hasil kelitbang Perangkat Daerah, hasil kelitbang *Stakeholder*, dan kerjasama penelitian;
- Lomba, berisi Krenova dan RUD;
- Layanan, berisi: izin penelitian, izin pengabdian masyarakat/KKN, izin magang/kerja praktek lapangan dan klinik penelitian.

Selama tahun 2022, aplikasi E-PIKIR telah dimanfaatkan untuk 385 izin penelitian, 155 izin KKN, dan 95 izin magang. Hal ini menunjukkan atensi dan perhatian yang cukup tinggi dalam dunia kelitbang di Kabupaten Magelang.

Pengembangan tahun 2023 diarahkan untuk penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sehingga semakin memudahkan masyarakat pengguna layanan E-PIKIR serta menambah GIA (Gemilang Innovation Award) pada menu lomba untuk meningkatkan budaya berinovasi bagi perangkat daerah maupun masyarakat.



Gambar 4.5

Beranda E-PIKIR dan penyerahan penelitian Co-Branding oleh UNIMMA kepada Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

#### **4.3.2. GARDA PEPAK (Gerakan pendampingan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan)**

Angka kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode Maret tahun 2022 sebesar 11,09% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa. Dibandingkan dengan capaian Propinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kabupaten Magelang Periode Maret 2022 masih berada di atas Propinsi (10,93) dan Nasional (9,54%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Magelang, dibutuhkan sebuah gerakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Dilatarbelakangi oleh hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan inovasi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan melalui GARDA PEPAK

Gerakan ini dilaksanakan dengan melakukan pendampingan pada Desa-desa miskin di Kabupaten Magelang, dimana tiap satu perangkat daerah melakukan pendampingan pada satu Desa Miskin, dan merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan dan penganggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Magelang melibatkan semua perangkat daerah dengan menggandeng pemangku kepentingan non pemerintah. Sasaran pelaksanaan gerakan GARDA PEPAK diarahkan secara bertahap pada 64 (enam puluh empat) desa dengan kategori tingkat kesejahteraan rendah di Kabupaten Magelang.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai pembina dan fasilitator dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, para pendamping desa serta masyarakat desa dampingan secara partisipatif, melalui:

- a) Optimalisasi potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan desa dampingan;
- b) Mengkoordinasikan tindak lanjut dengan Perangkat Daerah lain atau *stakeholders* lainnya;
- c) Mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* Perusahaan, BUMN dan BUMD yang mendukung penanggulangan kemiskinan di desa dampingan;
- d) Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti Filantropi, BAZNAS, Unit Pengelola Zakat (UPZ) atau penggalangan donasi di lingkungan kerja.

Pada tahun 2022, Baznas sebagai salah satu mitra Gerakan pendampingan untuk percepatan penurunan angka kemiskinan (GARDA PEPAK) menyalurkan bantuan keuangan yang bersumber dari zakat, infaq dan shodaqoh kepada masyarakat kurang mampu di 25 desa dampingan PD sebesar Rp. 426.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), sehingga rata-rata setiap desa akan mendapatkan alokasi sebesar Rp.16.000.000,- sampai Rp. 18.000.000,-. Adapun sasarannya adalah warga kurang mampu yang memenuhi kriteria Baznas, yaitu berusia produktif dan mempunyai usaha yang memerlukan bantuan permodalan mendapatkan

bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Jadi setiap desa dampingan mendapatkan alokasi bantuan antara 8-9 orang.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan gerakan ini adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dapat tepat lokasi, tepat sasaran dan bermanfaat.
2. Peningkatan kesejahteraan pada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kesejahteraan rendah
3. Meningkatnya kolaborasi dengan para pihak di luar pemerintah (perguruan tinggi, dunia usaha, non government organization dan lainnya) dalam upaya penanggulangan kemiskinan
4. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.



Gambar 4.6  
Dokumentasi Pelaksanaan Gerakan GARDA PEPAK

#### 4.3.3. Magelang Gumregah Bungah

*Magelang Gumregah Bungah* merupakan *spirit* untuk mendukung Program penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Magelang, baik dalam kebijakan maupun rencana aksi yang dilakukan. Kabupaten Magelang menjadi kabupaten replikasi penanganan anak tidak sekolah melalui Program UNICEF *Out of School Children* (OOSC) di Jawa Tengah bermitra dengan Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang pada tahun 2022 s.d 2023. Program tersebut dilatarbelakangi dengan tingginya angka ATS di Kabupaten Magelang yang berdasarkan sumber data Susenas, BPS (diolah) berjumlah 21.440 pada tahun 2021. Adapun Sasaran program Penanganan ATS meliputi 4 desa piloting di 3 Kecamatan, yaitu Desa Banyusidi Kecamatan Pakis (mewakili desa merah 1 PD 1 DD), Desa Sambeng Kecamatan Borobudur (KSPN), Desa



Kembanglimus Kecamatan Borobudur (desa penyangga kawasan perdesaan), dan Desa Kalisalak Kecamatan Salaman (perkembangan sampai tanggal 10 Agustus 2022, input SIPBM atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat mencapai 87%). Sasaran program pada tahun berikutnya (2023) adalah 27 desa merah dan untuk keberlanjutannya direncanakan akan menyasar seluruh desa di Kabupaten Magelang. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pendataan untuk mendapatkan data by name by address dan mengidentifikasi akar permasalahan ATS, verifikasi dan validasi data, menyusun rencana aksi daerah dan desa, mengonfirmasi dan mengembalikan ATS baik ke sekolah formal maupun nonformal serta memonitoring ATS yang sudah dikembalikan ke sekolah agar menuntaskan pendidikan mereka.



Gambar 4.7  
Pengembalian ATS ke sekolah

Magelang Gumregah Bungah merupakan istilah yang merujuk pada *Magelang Gumregah Bali Mlebu ning Sekolah* (Magelang bersemangat kembali masuk ke sekolah). *Gumregah* bermakna semangat pemerintah arah juga masyarakat Magelang untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Tagline menunjukkan semangat bahwa pendidikan menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang untuk menuntaskan permasalahan anak tidak sekolah. *Bungah* selain memiliki kepanjangan *Bali Mlebu ning Sekolah*, juga memiliki makna atau mencerminkan spirit bahagia karena anak-anak usia sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan dan mewujudkan Cita-Cita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

#### 4.3.4. Program Percepatan Penurunan Stunting “TILIK SIMBOK”



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pemerintah Kabupaten Magelang mendukung komitmen Presiden Joko Widodo dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia dengan target 14% pada tahun 2024. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) - biasa disebut pendek.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Magelang berkomitmen untuk terus menekan angka stunting dengan adanya Program Tilik Simbok. Program Tilik Simbok adalah program inovasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magelang yang digagas oleh PC Fatayat NU Kabupaten Magelang yang merupakan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Magelang. Dasar dilaksanakannya Tilik Simbok ini adalah :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 34 tahun 2019 tentang percepatan pencegahan stunting di propinsi Jawa Tengah.
2. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/447/KEP/24/2019, tentang Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Penanggulangan Stunting Kabupaten Magelang
3. Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah, salah satu diantaranya adalah Penyuluhan dan pendampingan
4. Pemenuhan target TPB/ SDGs pada Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Tujuan khusus dilaksanakannya Program Tilik Simbok adalah untuk mendukung ibu Hamil untuk mengkonsumsi makanan yang seimbang dalam jumlah cukup, mendampingi pemenuhan *Fe* selama kehamilan. membantu persiapan kelahiran, mendampingi Ibu setelah kelahiran dan saat menyusui serta mendapatkan data kuantitatif out put dari pendampingan.

Kegiatan ini dilaksanakan di 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang dengan sampel desa yang ada di kecamatan tersebut. Sasaran Program Tilik Simbok adalah 115 ibu hamil yang mempunyai kondisi resiko tinggi kehamilan dan dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- a. tahap 1 : pendampingan Ibu Hamil tahun 2021 – 2022
- b. tahap 2 : pendampingan pasca melahirkan tahun 2022
- c. tahap 3 : pendampingan ibu menyusui dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak tahun 2022 – 2024

Kader mencatat hasil pendampingan pada buku Tilik Simbok yang dimiliki setiap bayi sasaran Tilik Simbok. Perkembangan bayi secara detail terdokumen oleh kader pada buku tersebut. Hal-hal yang difokuskan pada Program Tilik Simbok ini mengenai kondisi ibu dan bayi hingga saat ini, apakah ada kendala dalam persalinan, bayi lahir normal/sesar, konsumsi nutrisi ibu setelah melahirkan, dan perkembangan berat badan bayi.



Gambar 4.8  
Program Tilik Simbok

Tugas Kader Tilik Simbok antara lain:

1. Memotivasi Ibu Hamil Fatayat, suami dan keluarganya terkait : agar melakukan pemeriksaan secara rutin dan tepat waktu, pengetahuan tentang KEK (Kekurangan Energi Kronis), anemia dan resikonya, GIZI, dan manfaat mengonsumsi Fe ketika hamil, agar bersedia dirujuk apabila diperlukan, mempersiapkan dana persalinan, hanya bersalin kepada petugas kesehatan.
2. Mengantar Ibu hamil Fatayat untuk periksa pada petugas (apabila diperlukan)
3. Memonitor kepatuhan Ibu hamil Fatayat minum tablet tambah darah serta memberi penjelasan tentang buku KIA,
4. Membantu mengkoordinir ambulan NU/Desa untuk merujuk Ibu hamil Fatayat apabila perlu rujukan.
5. Mendampingi pasca melahirkan
6. Memantau bayi pasca kelahiran
7. Mendampingi dan memantau perkembangan bayi sampai umur 2 tahun
8. Memberikan laporan tertulis kepada PC Fatayat yang kemudian PC Fatayat memberikan laporan tertulis kepada Bappeda Kab. Magelang

#### 4.3.5. INOVASI LAIN-LAIN

Inovasi lain-lain sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/194/KEP/24/2022 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 tanggal 13 September 2022. Dalam SK Bupati tersebut tertuang inovasi yang berjumlah 198 inovasi terdiri dari 31 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, 43 Inovasi Pelayanan Publik, dan 124 Inovasi Lainnya. Inovasi-inovasi tersebut telah dilaporkan dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.



Sebagai bentuk tindak lanjut fasilitasi yang akan dilakukan pada tahun 2023, diantaranya:

1. Fasilitasi lomba KRENOVA dan penjangkaran inovasi masyarakat Kabupaten Magelang ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) utamanya untuk para pemenang KRENOVA Kabupaten Magelang

#### **4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD**

Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappeda dan Litbangda dan dimasukkan ke dalam *e-planning*.

Berdasarkan pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun harus diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2024 diinput pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan alamat [sipd-ri.kemendagri.go.id](http://sipd-ri.kemendagri.go.id) dengan jadwal input tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 dengan menggunakan akun anggota DPRD. Berdasarkan hasil input seluruh anggota DPRD terdapat 1.471 pokok-pokok pikiran DPRD dalam *sipd-ri*.

BAB V  
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2024

Kerangka pendanaan tahun 2024 mengalami perubahan pada semua komponen yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan perubahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD  
Kabupaten Magelang Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.489.501.190.499</b>	<b>2.673.448.774.226</b>	<b>2.764.687.816.586</b>	<b>91.239.042.360</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>418.572.253.585</b>	<b>459.053.234.338</b>	<b>486.763.708.693</b>	<b>27.710.474.355</b>
a	Pajak Daerah	161.822.957.907	173.916.518.657	187.603.706.770	13.687.188.113
b	Retribusi Daerah	24.800.858.233	241.292.922.730	256.325.494.668	15.032.571.938
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	30.239.029.928	31.570.000.000	33.095.080.477	1.525.080.477
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	201.709.407.517	12.273.792.951	9.739.426.778	(2.534.366.173)
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.047.145.536.914</b>	<b>2.203.244.728.888</b>	<b>2.266.773.296.893</b>	<b>63.528.568.005</b>
<b>A</b>	<b>Transfer Pemerintahan Pusat</b>	<b>1.875.341.260.833</b>	<b>1.987.159.543.888</b>	<b>2.008.895.136.893</b>	<b>21.735.593.005</b>
1)	Dana Perimbangan	1.482.109.951.833	1.620.865.715.888	1.642.601.308.893	21.735.593.005
<b>a)</b>	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>1.011.574.252.000</b>	<b>1.100.239.809.000</b>	<b>1.127.809.424.838</b>	<b>27.569.615.838</b>
(1)	- DBH	36.277.374.000	37.780.564.000	37.780.564.000	0
(2)	- DAU	975.296.878.000	1.062.459.245.000	1.090.028.860.838	27.569.615.838
<b>b)</b>	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>470.535.699.833</b>	<b>520.625.906.888</b>	<b>514.791.884.055</b>	<b>(5.834.022.833)</b>
(1)	- DAK Fisik	101.355.998.833	145.694.452.888	145.694.452.888	0
(2)	- DAK Non Fisik	369.179.701.000	374.931.454.000	369.097.431.167	(5.834.022.833)
2)	<b>Dana Insentif Daerah</b>	<b>0</b>	<b>7.645.067.000</b>	<b>7.645.067.000</b>	<b>0</b>
3)	<b>Dana Otonomi Khusus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4)	<b>Dana Keistimewaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5)	<b>Dana Desa</b>	<b>393.231.309.000</b>	<b>358.648.761.000</b>	<b>358.648.761.000</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>171.804.276.081</b>	<b>216.085.185.000</b>	<b>257.878.160.000</b>	<b>41.792.975.000</b>
1)	Pendapatan Bagi Hasil	171.804.276.081	216.085.185.000	219.725.611.000	3.640.426.000
2)	Bantuan Keuangan		0	38.152.549.000	38.152.549.000
<b>3</b>	<b>Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.783.400.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>11.150.811.000</b>	<b>0</b>
a	Hibah	23.783.400.000	11.150.811.000	11.150.811.000	0
b	Dana Darurat	0	0	0	0
c	Lain-lain Pendapatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		0	0	0
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.828.810.448.110</b>	<b>2.946.828.829.481</b>	<b>2.953.821.125.891</b>	<b>6.992.296.410</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.939.515.372.025</b>	<b>1.986.083.982.166</b>	<b>1.991.380.462.205</b>	<b>5.296.480.039</b>



NO	URAIAN	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RKPD 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
a	Belanja Pegawai	1.213.728.208.677	1.224.721.014.430	1.193.065.383.651	(31.655.630.779)
b	Belanja Barang dan Jasa	546.572.563.044	581.220.091.437	609.114.341.070	27.894.249.633
c	Belanja bunga	0	0	0	-
d	Belanja subsidi	0	0	0	-
e	Belanja Hibah	166.757.354.504	174.581.390.524	182.333.335.709	7.751.945.185
f	Belanja bantuan Sosial	12.457.245.800	5.561.485.775	6.867.401.775	1.305.916.000
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>239.575.131.254</b>	<b>299.431.728.020</b>	<b>300.570.635.138</b>	<b>1.138.907.118</b>
a	Belanja Tanah	0	8.183.618.566	8.183.618.566	0
b	Belanja Peralatan dan Mesin	67.038.864.631	88.823.024.732	97.735.724.884	8.912.700.152
c	Belanja Bangunan dan gedung	100.881.197.829	106.859.093.724	103.536.803.348	(3.322.290.376)
d	Belanja Jalan, jaringan dan irigasi	53.998.109.276	79.061.913.643	77.004.985.975	(2.056.927.668)
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.348.338.047	9.208.155.884	8.843.871.623	(364.284.261)
f	Belanja Modal Aset lainnya	8.308.621.471	7.295.921.471	5.265.630.742	(2.030.290.729)
3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>8.650.000.000</b>	<b>17.438.117.463</b>	<b>15.696.251.389</b>	<b>(1.741.866.074)</b>
4	<b>Belanja Transfer</b>	<b>641.069.944.831</b>	<b>643.875.001.832</b>	<b>646.173.777.159</b>	<b>2.298.775.327</b>
a	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	20.046.815.375	20.046.815.379	22.033.800.333	1.986.984.954
b	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	621.023.129.453	623.828.186.453	624.139.976.826	311.790.373
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.828.810.448.110</b>	<b>2.946.828.829.481</b>	<b>2.953.821.125.891</b>	<b>6.992.296.410</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(264.500.000.000)</b>	<b>(273.380.055.255)</b>	<b>(189.133.309.305)</b>	<b>84.246.745.950</b>
1	<b>Penerimaan Pembiayaan daerah</b>	<b>308.090.208.799</b>	<b>277.305.055.255</b>	<b>193.277.309.305</b>	<b>(84.027.745.950)</b>
a	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	272.221.512.799	241.436.359.255	157.408.613.305	(84.027.745.950)
b	Pencairan Dana Cadangan	35.868.696.000	35.868.696.000	35.868.696.000	0
E	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>308.090.208.799</b>	<b>277.305.055.255</b>	<b>193.277.309.305</b>	<b>(84.027.745.950)</b>
	<b>Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	<b>4.144.000.000</b>	<b>219.000.000</b>
a	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	2.250.000.000	3.925.000.000	4.144.000.000	219.000.000
F	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.144.000.000</b>	<b>219.000.000</b>
	Pembiayaan neto	<b>2.250.000.000</b>	<b>3.925.000.000</b>	<b>189.133.309.305</b>	<b>(84.246.745.950)</b>
G	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : BPPKAD, Bappeda & Litbangda Kab. Magelang Tahun 2024

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan RKPD Tahun 2024

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan berdasarkan kewenangan adalah sebagai berikut.

5.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran dalam urusan ini digunakan untuk membiayai kewajiban dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).



- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

## 1. Pendidikan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

### a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan PAUD, pengelolaan pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan PAUD, SD dan SMP, penyediaan biaya personil peserta didik, pengadaan perlengkapan sekolah, pengelolaan dana BOS, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTs dan persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, persentase PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS) dan persentase PNF terakreditasi (PKBM).

Untuk tahun 2024 target capaian angka melanjutkan SD/MI dan SMP/MTS sebesar 86,75%, target indikator persentase SD dan SMP yang melaksanakan pendidikan karakter sebesar 100%, persentase PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS) dengan target sebesar 67,30% dan persentase PNF terakreditasi (PKBM) dengan target sebesar 90,91%.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.189.099.006.843 menjadi Rp.187.450.647.035.

### b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Kegiatan ini difokuskan pada Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase guru bersertifikat. Untuk tahun 2024 target capaian persentase guru bersertifikat sebesar 95 %.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.21.271.978.579 menjadi Rp.23.881.312.024.

## 2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

### a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut difokuskan pada pembangunan puskesmas, rehabilitasi dan pemeliharaan



puskesmas, Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pengadaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan pengadaan bahan habis pakai, pengelolaan pelayanan kesehatan, Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan, pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan dan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 94%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.141.838.963.405 menjadi Rp.199.437.483.662.

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini difokuskan pada Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.433.581.280 menjadi Rp.1.726.135.229.

c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Pengeolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan sediaan farmasi, produksi alat kesehatan dan PIRT dan cakupan tempat pengelolaan makanan (TPM). Untuk tahun 2024 target capaian cakupan sediaan farmasi, produksi alat kesehatan dan PIRT sebesar 100% dan target capaian cakupan tempat pengelolaan makanan (TPM) sebesar 80%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.376.844.000 menjadi Rp.375.494.000.

d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

Program ini difokuskan pada Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan UKBM, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.792.472.909 menjadi Rp.2.197.474.854.





### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program peningkatan Sumber Daya Air

Program ini diarahkan pada Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA, Pembangunan/Rehabilitasi/Operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Operasional Unit Pengelola Irigasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan target di tahun 2024 sebesar 78,76%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.5.694.432.599 menjadi Rp.6.563.675.599.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

Program ini merupakan wujud kewajiban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Pembangunan SPAM, Peningkatan SPAM dan Perluasan SPAM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan air minum sebesar 93,27% di tahun 2024. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.16.724.367.872 menjadi Rp.17.285.747.503.

c. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

Program ini diarahkan pada Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan infrastruktur pengelolaan persampahan sebesar 100% di tahun 2024 yaitu penambahan 100 Rumah Tangga dalam pelayanan persampahan. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.156.997.897 menjadi Rp.2.154.497.897.

d. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;

Program ini merupakan wujud kewajiban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman serta pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan sanitasi air limbah domestic sebesar 91,82% di tahun 2024. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.18.485.428.374 menjadi Rp.18.485.428.148.

e. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai, dengan capaian indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman sebesar 100% di tahun 2024. Anggaran pada program ini tidak mengalami perubahan.

f. program penataan bangunan gedung;

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penerbitan Izin



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah



Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan Penataan Bangunan Gedung sebesar 100% di tahun 2024. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.15.101.718.896 menjadi Rp.16.744.306.272.

g. program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya, dengan indikator cakupan layanan infrastruktur permukiman dengan target capaian 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.94.976.841 menjadi Rp.629.720.502.

h. program penyelenggaraan jalan;

Program ini diarahkan pada rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan rehabilitasi jembatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyelenggaraan jalan sebesar 83,48% di tahun 2024. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.78.000.683.639 menjadi Rp.81.606.293.377.

i. program pengembangan jasa konstruksi;

Program ini diarahkan pada pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi dan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan layanan Pengembangan Jasa konstruksi sebesar 100% di tahun 2024. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.136.526.500 menjadi Rp.191.296.500.

j. program penyelenggaraan penataan ruang.

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan penyelenggaraan penataan ruang sebesar 100% di tahun 2024. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.289.323.629 menjadi Rp.228.748.629.

#### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Pengembangan Perumahan;

Program ini diarahkan pada Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi, pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, dan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan perumahan, dengan target capaian pada



tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.431.125.000 menjadi Rp.340.301.745.

b. Program Kawasan Permukiman;

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pengembangan kawasan permukiman berkualitas dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.126.100.000 menjadi Rp.27.600.000.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;

Program ini diarahkan pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 61,83%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.3.660.720.000 menjadi Rp.4.959.880.000.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU);

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan peningkatan PSU Perumahan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.329.125.000 menjadi Rp.213.395.134.

**5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan pembinaan PPNS.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.4.999.985.280 menjadi Rp.5.558.891.880.

b. program penanggulangan bencana;

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Penataan Sistem Dasar



Penanggulangan Bencana serta Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100% dan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.149.280.000 menjadi Rp.2.056.343.500.

- c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program ini diarahkan pada pencegahan kebakaran, Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran, dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase layanan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 75%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.8.876.151.000 menjadi Rp.7.983.940.200.

## **6. Sosial**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase PSKS yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS), dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 10,1%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.432.249.537 menjadi Rp.419.849.537.

- b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, dan Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target capaian tahun 2024 sebesar 100% dan Persentase PMKS lainnya diluar panti yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 0,05%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.058.868.411 menjadi Rp.1.922.518.411.

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan anak-anak terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fakir miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 57,59%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.7.914.854.700 menjadi Rp.8.718.046.599.

- d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan sosial korban



bencana alam dan sosial dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100% dan Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan korban bencana dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 8,22%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.617.958.000 menjadi Rp.574.458.000.

### **6.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **1. Tenaga Kerja**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, perijinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, konsultansi produktifitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktifitas tingkat daerah kabupaten.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Cakupan pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.561.287.224 menjadi Rp.1.652.035.024.

b. Program penempatan tenaga kerja

Program ini diarahkan pada pelayanan antar kerja di daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan target capaian tahun 2024 sebesar 80,6%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.851.500.000 menjadi Rp.816.759.250.

c. Program hubungan industrial

Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan Pembinaan Hubungan Industrial dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 82,74%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.309.225.0000 menjadi Rp.298.450.000.

d. Program pembangunan kawasan transmigrasi

Program ini diarahkan pada penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.115.000.000 menjadi Rp.113.000.000.

#### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah



a. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi, dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase lembaga yang melaksanakan PUG dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 5,70% dan persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 24,34%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.317.245.210 menjadi Rp.268.905.210.

b. Program perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan, dengan capaian indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.297.365.000 menjadi Rp.259.415.000.

c. Program pemenuhan hak anak (PHA)

Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar dengan target capaian pada tahun 2024 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.335.930.632 menjadi Rp.295.481.802.

d. Program perlindungan khusus anak

Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.296.465.000 menjadi Rp.261.815.000.

### 3. Pangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah

a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah, dengan indikator capaian cakupan ketersediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan. Target capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%.

b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan





Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian ketersediaan energi perkapita, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah, ketersediaan protein per kapita dan penguatan cadangan pangan. Target capaian untuk tahun 2024 untuk indikator ketersediaan energi perkapita sebesar 2000 kkal, ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah sebesar 91%, ketersediaan protein per kapita sebesar 53 gram, dan penguatan cadangan pangan sebesar 65%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.002.745.636 menjadi Rp.978.115.636.

c. Program penanganan kerawanan pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan pada pencapaian indikator persentase penanganan daerah rentan rawan pangan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 16%. Anggaran pada program dialokasikan sebesar Rp.70.935.000

d. Program pengawasan keamanan pangan

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, dengan indikator capaian persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Target capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 90%. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.122.000.000.

#### 4. Pertanian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan fokus kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase layanan kinerja pertanian, dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.49.473.717 menjadi Rp.46.948.717.

#### 5. Lingkungan Hidup

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.131.130.000 menjadi 49.560.000.

b. program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau





Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 38,65%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.545.651.000 menjadi Rp.551.389.920.

- c. program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan indikator capaian persentase RTH Publik yang terkelola, dengan target pada tahun 2024 sebesar 25,85%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.728.901.000 menjadi Rp.2.687.861.000.

- d. program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);

Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 daerah kabupaten, dengan indikator capaian proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri). Target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.315.505.000 menjadi Rp.274.545.000.

- e. program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH, dengan indikator capaian cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.55.220.000 menjadi Rp.68.970.000.

- f. program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH;

Program ini diarahkan pada Pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, dengan indikator cakupan konservasi joko tuk, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 13,47%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.111.250.000 menjadi Rp.167.307.121.

- g. program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup, dengan indikator capaian cakupan peningkatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 25,27%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.113.680.000 menjadi Rp.70.528.500.

- h. program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten, dengan indikator capaian persentase penghargaan bidang lingkungan hidup, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.62.625.000 menjadi Rp.51.740.000.



- i. program penanganan pengaduan lingkungan hidup;

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan indikator capaian Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM, dengan indikator capaian persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.25.125.000.

- j. program pengelolaan persampahan.

Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan sampah, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 54,91%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.14.224.602.000 menjadi Rp.14.198.530.500.

## **6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pendaftaran penduduk;

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP, persentase penerbitan KIA dan persentase penerbitan KK. Target masing-masing indikator untuk tahun 2024 sebesar 100%, 81,5%, 99,5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.725.208.228 menjadi Rp.756.600.000.

- b. program pencatatan sipil;

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan pencatatan sipil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penerbitan akta kelahiran, persentase penerbitan akta kematian, persentase penerbitan akta perkawinan. Target capaian tahun 2024 masing-masing sebesar 100%, 100%, dan 90%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.552.545.338 menjadi Rp.587.153.713.

- c. program pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

Program ini diarahkan pada pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 90%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.595.285.941 menjadi Rp.617.879.912.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program penataan desa;

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa, dengan indikator capaian persentase peningkatan status desa, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 18,53%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.326.720.000 menjadi Rp.322.438.800.

- b. Program peningkatan kerjasama desa;

Program ini diarahkan pada fasilitasi kerja sama antar desa, dengan indikator capaian persentase kerjasama desa dan kawasan perdesaan. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.48.320.714 menjadi Rp.40.320.714.

- c. Program administrasi pemerintahan desa;

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dengan indikator capaian persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 51,12%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.6.223.959.607 menjadi Rp.6.046.820.653.

- d. program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten, dengan indikator capaian persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 62,71%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.387.262.614 menjadi Rp.4.927.550.902.

## **8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengendalian penduduk;

Program ini diarahkan pada pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, dengan indikator capaian usia kawin pertama. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 22 tahun. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.638.972.118 menjadi Rp.612.322.118.

- b. program pembinaan keluarga berencana;

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan PUS yang ingin ber KB dan tidak terpenuhi (unmet need), persentase peserta KB aktif menggunakan alat kontrasepsi modern, persentase perangkat daerah dan lembaga yang berperan dalam pembangunan daerah melalui kampung KB. Target capaian pada tahun 2024 untuk masing-masing indikator yaitu 12,42%, 72,1% dan 25,00%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.11.757.068.000 menjadi Rp.11.574.108.200.

- c. program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga, dengan indikator cakupan pembangunan ketahanan keluarga. Target capaian tahun 2024 sebesar 62,29%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.6.933.676.981 menjadi Rp.6.906.876.981.

## **9. Perhubungan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyediaan perlengkapan jalan, pengelolaan terminal penumpang tipe c, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai 3 indikator, yaitu:

- a. persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas, sebesar 100% di tahun 2024.
- b. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan sebesar 100% di tahun 2024.
- c. Persentase Pelayanan Uji Kendaraan Berdasarkan Jumlah KBWU sebesar 70% di tahun 2024.

Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.26.676.211.000 menjadi Rp.27.329.750.913.

## **10. Komunikasi dan Informatika**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program informasi dan komunikasi publik;

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator cakupan diseminasi informasi melalui media publik dengan target capaian di tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.915.268.482 menjadi Rp.1.881.168.482.

- b. program pengelolaan aplikasi informatika.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota dan kegiatan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase PD dan Desa/Kelurahan terfasilitasi jaringan internet dan jaringan internet intra pemerintah daerah yang optimal dan stabil dimana pada tahun 2024 ditargetkan 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.5.425.321.414 menjadi Rp.5.864.737.414.

## **11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, dengan indikator capaian cakupan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 30%. Anggaran pada program ini dialokasi sebesar Rp.56.225.000.



- b. Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator persentase pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 60%. Anggaran pada program ini dialokasi sebesar Rp.317.155.500.

- c. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan indikator capaian persentase peningkatan kapasitas usaha mikro. Target capaian indikator tahun 2024 sebesar 5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.871.277.500 menjadi Rp.846.477.500.

## **12. Penanaman Modal**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan iklim penanaman modal;

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan realisasi investasi, dengan target capaian tahun 2024 sebesar 10%. Anggaran pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.38.125.000

- b. program promosi penanaman modal;

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal, dengan indikator jumlah kepeminatan/pendaftar penanaman modal. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 2500 NIB. Anggaran pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.23.409.510.

- c. program pelayanan penanaman modal;

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dengan indikator capaian persentase pelayanan perijinan. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.306.930.000 menjadi Rp.361.265.623.

- d. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan indikator capaian Persentase Pengendalian Investasi. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.729.675.620 menjadi Rp.715.675.620.

- e. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

Program ini diarahkan pada pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi, dengan indikator capaian persentase pengolahan data. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 30%. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.25.616.000.

## **13. Kepemudaan dan Olahraga**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan





Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan pemuda. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 48,15%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.563.250.000 menjadi Rp.559.050.000.

- b. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pembinaan olahraga. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 51,02%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.13.595.537.682 menjadi Rp.14.870.985.164.

- c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan.

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kepramukaan. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 30,30%. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.300.000.000

#### **14. Statistik**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota. Program penyelenggaraan statistik sektoral ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai target di tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.70.348.660 menjadi Rp.77.153.460.

#### **15. Persandian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator berupa persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Program ini diarahkan pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dimana pada tahun 2024 ditargetkan capaiannya sebesar 76,59%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.815.521.466 menjadi Rp.911.921.466.

#### **16. Kebudayaan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengembangan kebudayaan;

Program ini diarahkan pada pelestarian kesenian tradisional, dengan indikator capaian persentase karya budaya yang terlayani.

Untuk tahun 2024 target capaian persentase karya budaya yang terlayani. sebesar 4,51%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.350.000.000 menjadi Rp.344.775.000.

- b. program pengembangan kesenian tradisional;

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian, dengan indikator persentase kelompok seni budaya yang aktif. Untuk tahun 2024 target capaian persentase kelompok seni budaya yang aktif sebesar 84,54%.





Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.3.076.000.000 menjadi Rp.2.759.075.528.

c. program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Program ini diarahkan pada pengelolaan cagar budaya, dengan indikator capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Untuk tahun 2024 target capaian persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 14,70%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.500.000.000 menjadi Rp.479.050.000.

## **17. Perpustakaan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka kepuasan pemustaka.

Untuk tahun 2024 target capaian persentase angka kepuasan pemustaka sebesar 81,5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.690.018.250 menjadi Rp.603.121.109.

## **18. Kearsipan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan arsip. Program ini diarahkan pada pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, dengan indikator persentase peningkatan arsip yang dikelola.

Untuk tahun 2024 target capaian persentase pengelolaan arsip 56,25%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.159.740.068 menjadi Rp.172.840.068.

### **6.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1. Kelautan dan Perikanan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program pengelolaan perikanan budidaya;

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator capaian cakupan pengembangan budidaya perikanan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.793.717.148 menjadi Rp.805.583.780.

b. program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya, dengan indikator capaian cakupan pengembangan pengawasan sumberdaya perikanan. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 9,6%. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.34.737.740.

c. program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai



indikator angka konsumsi ikan dan cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan angka konsumsi ikan. Target capaian masing-masing indikator untuk tahun 2024 sebesar 20,50 per kapita per tahun dan 5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.437.103.314 menjadi Rp.423.328.314.

## **2. Pariwisata**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

### **a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;**

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Program ini dilaksanakan pada indikator capaian cakupan peningkatan sarana prasarana daya tarik wisata dan industri pariwisata dalam kondisi baik, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 43,29%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.8.319.934.124 menjadi Rp.8.799.504.695.

### **b. Program pemasaran pariwisata;**

Program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata, dengan indikator capaian cakupan promosi/pemasaran pariwisata, dengan target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 76,44%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.030.833.227 menjadi Rp.430.833.227.

### **c. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan kekayaan hal intelektual;**

Program ini diarahkan pada pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dengan target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 49,12%. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.8.000.000.

### **d. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator capaian cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan peningkatan kapasitas ekonomi kreatif. Target capaian indikator pada tahun 2024 sebesar 61,76%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.464.160.129 menjadi Rp.1.285.570.129.

## **3. Pertanian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

### **a. program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;**

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik (sdg) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, cakupan peningkatan produksi hasil peternakan dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan. Target capaian tahun



2024, cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sebesar 2,55% dan cakupan penyediaan dan pengembangan sarana produksi peternakan sebesar 50%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.3.662.510.984 menjadi Rp.4.163.565.824.

b. program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian, pembangunan prasarana pertanian, dan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 1,75% dan cakupan penyediaan dan pengembangan pra sarana produksi peternakan, dengan target pada tahun 2024 sebesar 70%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.10.153.073.000 menjadi Rp.10.827.238.060.

c. program pengendalian kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner;

Program ini diarahkan pada penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.336.020.321 menjadi Rp.1.292.285.473.

d. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan indikator capaian cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Target capaian pada tahun 2024 sebesar 9,25%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.317.000.000 menjadi Rp.327.517.748.

e. program perizinan usaha pertanian;

Program ini diarahkan pada penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha pengecer obat hewan, dengan indikator cakupan perizinan usaha pertanian dan cakupan pengawasan usaha pertanian. Target capaian masing-masing indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% dan 3%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.8.070.000 menjadi Rp.6.470.000.

f. program penyuluhan pertanian.

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian, dengan indikator capaian cakupan pembinaan kelompok tani dan cakupan pembinaan kelompok ternak. Target capaian masing-masing indikator pada tahun 2024 sebesar 44,50% dan 3%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.444.159.109 menjadi Rp.1.327.410.049.

#### 4. Perdagangan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perizinan dan pendaftaran perusahaan;

Program ini diarahkan pada pengendalian fasilitas penyimpanan



bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 50%.

b. program peningkatan sarana distribusi perdagangan;

Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan, dengan indikator persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 86%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.6.562.547.998 menjadi Rp.5.263.559.498.

c. program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator koefisien variasi harga, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 30%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.045.800.903 menjadi Rp.1.098.250.903.

d. program pengembangan ekspor;

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang, dengan indikator capaian Pertumbuhan nilai ekspor barang non migas, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 3,00%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.190.295.000 menjadi Rp.437.845.000.

e. Program standarisasi dan perlindungan konsumen.

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, dengan indikator persentase UTP bertanda tera sah, dengan target capaian pada tahun 2024 sebesar 65%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.815.521.466 menjadi Rp.911.921.466. Anggaran pada program ini dialokasikan sebesar Rp.135.154.132.

## 5. Perindustrian

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. program perencanaan dan pengembangan industri.

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri. Indikator yang akan dicapai untuk program ini adalah persentase industri terbina, dengan target pada tahun 2024 sebesar 1,3%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.619.946.016 menjadi Rp.885.800.000.

b. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten. Indikator yang akan dicapai adalah persentase industri yang terfasilitasi lewat SINAS, dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.38.796.000 menjadi Rp.34.521.000.

## 6. Transmigrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program



pembangunan kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada penataan persebaran penduduk, dengan indikator cakupan pembinaan transmigrasi. Target capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 80%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.115.000.000 menjadi Rp.113.000.000.

#### **6.2.4. Unsur Pendukung**

##### **1. Sekretariat Daerah**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi kerjasama daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan, cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Target capaian masing-masing indikator tersebut pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.673.031.770 menjadi Rp.1.126.304.650.

b. Program perekonomian dan pembangunan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, dan tingkat kematangan UKPBJ dengan target pada tahun 2024 pada level 3. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.330.875.172 menjadi Rp.326.232.092.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator program persentase ketercapaian penataan organisasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, cakupan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan cakupan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.30.263.309.202 menjadi Rp.33.380.722.884.

##### **2. Sekretariat DPRD**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Program ini diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan





dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan target pada tahun 2024 sebesar 75% dan Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD dengan target pada tahun 2024 sebesar 75%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.32.887.742.126 menjadi Rp.35.297.769.693.

#### **6.2.5. Unsur Penunjang**

##### **1. Perencanaan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;  
Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan pendanaan, analisis data dan informasi pemerintahan daerah dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketersediaan dokumen data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.365.158.245 menjadi Rp.881.854.276.
- b. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.  
Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Bidang perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target pada tahun 2024 sebesar 81,72%, cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang perekonomian dan SDA dengan target pada tahun 2024 sebesar 84,91%, dan cakupan ketercapaian indikator kinerja program bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target pada tahun 2024 sebesar 69,23%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.734.526.558 menjadi Rp.807.384.082.

##### **2. Keuangan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

- a. program pengelolaan keuangan daerah;  
Program ini diarahkan pada koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.  
Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase





tahapan penganggaran yang dilakukan tepat waktu dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, persentase serapan APBD dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, persentase penerapan SAP berbasis akrual yang baik dan benar dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan persentase penerimaan pendapatan di RKUD dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.664.129.909.735 menjadi Rp.664.635.982.387

b. program pengelolaan barang milik daerah;

Program ini diarahkan pada pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator capaian persentase PD tertib administrasi Pengelolaan BMD dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.5.952.301.251 menjadi Rp.4.430.054.174.

c. program pengelolaan pendapatan daerah.

Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah, dengan indikator capaian persentase kenaikan pajak dengan target pada tahun 2024 sebesar 9,69%, persentase kenaikan retribusi dengan target pada tahun 2024 sebesar -3,31% dan persentase penyelesaian penagihan atas ketetapan pajak daerah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.12.912.920.699 menjadi Rp.9.843.774.924.

### **3. Kepegawaian**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah.

Program ini diarahkan pada pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase kelengkapan dokumen kepegawaian dengan target pada tahun 2024 sebesar 86%, persentase keterisian jabatan dengan target pada tahun 2024 sebesar 85%, persentase pengembangan kompetensi ASN dengan target pada tahun 2024 sebesar 15,52%, dan persentase penilaian dan evaluasi kinerja ASN dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.3.553.601.343 menjadi Rp.3.570.802.141.

### **4. Penelitian dan Pengembangan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penelitian dan pengembangan daerah.

Program ini diarahkan pada penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.271.253.069 menjadi Rp.516.602.705.

#### **6.2.6. Unsur Pengawas**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
- Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qr code yang tertera
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

## **1. Inspektorat**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

### **a. Program penyelenggaraan pengawasan;**

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan indikator capaian persentase laporan hasil pengawasan. Target capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.923.178.000.

### **b. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.**

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan pendampingan dan asistensi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase dokumen kebijakan pengawasan yang tersusun dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan persentase pendampingan dan asistensi dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.2.433.344.459 menjadi Rp.2.287.694.459.

## **6.2.7. Unsur Kewilayahan**

### **1. Kecamatan**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

#### **a. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;**

Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan indikator capaian Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SPP.

#### **b. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;**

Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi.

#### **c. program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum;**

Program ini diarahkan pada koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan indikator capaian persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan.

#### **d. program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**

Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan indikator persentase kegiatan yang dikoordinasikan.

## **6.2.8. Unsur Pemerintahan Umum**

### **1. Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

#### **a. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;**

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter



kebangsaan, dengan indikator capaian persentase masyarakat yang aktif dalam kegiatan wawasan kebangsaan dengan target pada tahun 2024 sebesar 99,5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.364.947.000 menjadi Rp.1.207.932.500

- b. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan, dengan indikator capaian persentase pembinaan politik dan koordinasi lembaga pemerintah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.50.289.615.108 menjadi Rp.50.837.743.108

- c. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dengan indikator capaian persentase ormas yang aktif dengan target pada tahun 2024 sebesar 99,5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.223.401.000 menjadi Rp.204.651.000

- d. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, dengan indikator capaian persentase masyarakat yang aktif dalam kegiatan ketahanan kebangsaan dengan target pada tahun 2024 sebesar 99,5%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.183.738.000 menjadi Rp.175.363.000

- e. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial, dengan indikator capaian persentase pemantauan situasi daerah yang dilaksanakan dengan target pada tahun 2024 sebesar 91%. Anggaran pada program ini mengalami perubahan dari Rp.1.034.306.000 menjadi Rp.929.922.210

Di samping program prioritas, terdapat program untuk mendukung operasional perangkat daerah yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan indikator persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah dan persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah.

Secara rinci, program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas perangkat daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Buku 2.

## **BAB VI PENUTUP**

RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan fokus pembangunan pada Perwujudan Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Magelang memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2024 memerlukan dukungan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparat pemerintah, peran masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai cita-cita dan harapan masyarakat. Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 beserta perubahannya ini sangat diperlukan. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan pembangunan mampu mendukung tercapainya Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)”.

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara  
elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEPYO ACHANTO



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003